

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie mengemukakan pengertian penegakan hukum sebagai berikut:

“Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”<sup>10</sup>

Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu sudut subjek dan sudut objek.<sup>11</sup> Dari sudut subjek dapat dibedakan lagi menjadi dua: Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Dari sudut objeknya, penegakan hukum ditinjau dari segi hukumnya. Pengertiannya juga dapat dibedakan menjadi dua: Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan yang formal dan tertulis saja.

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Penegakan hukum tidak hanya mencakup proses di pengadilan, namun secara lebih luas, dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksi, misalnya sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana.<sup>12</sup> Penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, namun merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat.<sup>13</sup> Masyarakat harus aktif berperan dalam melakukan penegakan hukum, dan dengan demikian, masyarakat harus memahami hak dan kewajiban.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ada lima faktor yang mempengaruhi dan menentukan efektivitas penegakan hukum, antara lain:

Pertama, faktor hukumnya sendiri. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, antara lain: tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan, dan adanya ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan suatu aturan dapat ditafsirkan secara luas sekali dan kurang tepat.

Kedua, faktor penegak hukumnya. Penegak hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum apabila terdapat kesenjangan antara

---

<sup>12</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan (Edisi VIII)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 399.

<sup>13</sup> *Ibid.*

peranan yang seharusnya dilakukan (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) dengan peranan yang sebenarnya dilakukan (perilaku nyata penegak hukum). Dalam kenyataannya, sangat sulit untuk menerapkan peranan yang seharusnya dalam perilaku nyata, karena penegak hukum juga dipengaruhi hal-hal lain, seperti *interest group* atau *public opinion* yang dapat mempunyai dampak negatif atau positif<sup>14</sup>.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Penegakan hukum dalam hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor sarana dan fasilitas. Keberadaan sanksi, keseluruhan proses penanganan perkara, beserta teknologi deteksi kriminalitas termasuk dalam faktor ini. Selain itu, masukan sumber daya dalam berbagai bentuk yang diberikan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan pelanggaran hukum juga sangat menentukan kepastian dan kecepatan dalam penegakan hukum, sehingga diharapkan dapat secara efektif dan efisien mengurangi pelanggaran hukum.

Keempat, faktor masyarakat. Kompetensi hukum harus dimiliki oleh masyarakat agar masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum, serta dapat mengetahui upaya-upaya hukum apa yang dapat mereka lakukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka.

---

<sup>14</sup> Vago (1981) sebagaimana dikutip dalam Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 30.

Kelima, faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Hukum pada dasarnya harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, agar hukum tersebut dapat berlaku secara efektif.<sup>15</sup>

## **B. Penegakan Hukum Lingkungan**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan**

Takdir Rahmadi memaknai penegakan hukum lingkungan sebagai berikut:

“Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.”<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Daud Silalahi, penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan (*compliance*) dan penindakan (*enforcement*), yang mencakup bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata, dan bidang hukum pidana.<sup>17</sup> Secara lebih lengkap, menurut G.A. Biezeveld, penegakan hukum lingkungan dilakukan untuk menjamin ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan, dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>16</sup> Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 199.

<sup>17</sup> Daud Silalahi (1991), sebagaimana dikutip dalam Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 208.

- a. Pengawasan secara administratif (sebagai upaya preventif);
- b. Penegakan hukum administrasi atau sanksi administrasi, dalam hal terdapat pelanggaran secara administratif (sebagai upaya korektif);
- c. Penegakan hukum lingkungan kepidanaan dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan hukum pidana (sebagai upaya represif);
- d. Gugatan perdata untuk menggugat pelanggaran atau perbuatan yang mengakibatkan perusakan atau pencemaran lingkungan (sebagai upaya preventif atau korektif).<sup>18</sup>

Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan pada pokoknya terdiri atas dua sistem atau strategi sebagai berikut: pertama, penegakan hukum lingkungan secara preventif dalam upaya mencapai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan (*compliance*); dan kedua, penegakan hukum lingkungan secara represif (*enforcement*).<sup>19</sup>

Penegakan hukum preventif dilakukan dengan melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan peraturan.<sup>20</sup> Pengawasan preventif bertujuan untuk memberi penerangan dan saran serta meyakinkan seseorang untuk beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan peraturan.<sup>21</sup> Penegakan hukum represif dilakukan melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan.

---

<sup>18</sup> G. A. Biezeveld, sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 209.

<sup>20</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit.*, hlm. 399.

<sup>21</sup> Milieurecht (1990), sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*

## 2. Prinsip-prinsip Substansi Hukum Lingkungan<sup>22</sup>

### a. Pencegahan Bahaya Lingkungan (*Prevention of Harm*)

Prinsip pencegahan bahaya lingkungan berangkat dari pemikiran bahwa lingkungan merupakan satu kesatuan ekosistem yang melampaui batas wilayah, sehingga pencemaran/perusakan lingkungan pada suatu wilayah akan mempengaruhi wilayah lainnya. Prinsip ini mengharuskan suatu Negara untuk melakukan *due diligence*, yaitu “upaya yang memadai dan didasarkan pada iktikad baik untuk mengatur setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan”, yang bertujuan untuk menghindari kerugian negara lain, melalui penyesuaian aturan mengenai lingkungan di tingkat nasional dengan aturan dan standar internasional.

### b. Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

Prinsip kehati-hatian bersumber dari Prinsip 15 Deklarasi Rio:

“Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan.”

Dalam UUPPLH, prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 huruf f, sebagai salah satu asas yang diterapkan dalam

---

<sup>22</sup> Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam penjelasan pasalnya, “asas kehati-hatian” mengacu pada pengertian bahwa:

“ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Penerapan prinsip ini berkaitan erat dalam menentukan pertanggungjawaban (*liability*), ada dua hal yang penting untuk diperhatikan:

- 1) Kealpaan: orang yang menyebabkan kerusakan harus bertanggung jawab, apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya.
- 2) *Strict liability*: orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Dalam *strict liability*, pelaku menanggung beban sosial. Untuk mencegah agar pelaku tidak membayar beban sosial, seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Pelaku tetap harus bertanggung jawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.

c. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Prinsip ini seringkali disalahpahami sebagai hak untuk mencemari. Padahal, prinsip ini merupakan bagian dari instrumen pencegahan (preventif) dalam penataan dan penegakan hukum lingkungan. Dalam prinsip ini, mereka yang memiliki iktikad baik untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan seharusnya memperoleh insentif ekonomi, dan sebaliknya, mereka yang melakukan usaha tanpa iktikad baik untuk melakukan pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup seharusnya memperoleh disinsentif.

d. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Prinsip pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya pembangunan yang dilakukan dengan menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan pelestarian dan perlindungan ekosistem, demi terjaminnya kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

### **3. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi**

Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup sebagian besar merupakan upaya preventif. Penegakan hukum administrasi adalah upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah

terjadinya pelanggaran atau agar memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.<sup>23</sup>

Menurut Mas Ahmad Sentosa, ada beberapa perangkat penegakan hukum administrasi, meliputi:

- a. izin, sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian;
- b. persyaratan dalam izin dengan merujuk pada Amdal, standar baku lingkungan, peraturan perundang-undangan;
- c. mekanisme pengawasan penataan;
- d. keberadaan pejabat pengawas (inspektur) yang kuantitas dan kualitasnya memadai; dan
- e. sanksi administrasi.<sup>24</sup>

Penegakan hukum administrasi diuraikan dalam tiga sarana, yaitu pengawasan, sanksi administrasi, dan gugatan tata usaha negara,<sup>25</sup> yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, sarana pengawasan. Dalam hukum lingkungan administrasi, pejabat yang melakukan penegakan hukum lingkungan administrasi adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin.<sup>26</sup> Menurut Pasal 71 UUPPLH, wewenang pengawasan ada pada menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya, dan dapat didelegasikan pada pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab di

<sup>23</sup> Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm. 209.

<sup>24</sup> Mas Ahmad Santosa (2001), sebagaimana dikutip dalam *Ibid*, hlm. 210.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 211-219.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 211.

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Pasal 72 UUPPLH, yang diawasi adalah ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Pasal 74 UUPPLH kemudian menjabarkan aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan pejabat pengawas lingkungan hidup dalam rangka melaksanakan pengawasan.

Selain itu, UUPPLH juga mengatur suatu hal yang baru, yang pada peraturan perundang-undangan lingkungan sebelumnya belum diatur, yaitu mengenai adanya kewenangan penegakan hukum lapis dua (*second line enforcement*).<sup>27</sup> Kewenangan penegakan hukum lapis dua ini ada pada Menteri Lingkungan Hidup, yang dalam Pasal 73 UUPPLH diatur bahwa dalam hal terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Menteri Lingkungan Hidup juga dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, walaupun izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah. Penjelasan Pasal 73 UUPPLH mendefinisikan lebih lanjut pelanggaran serius sebagai “tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat”. Penjelasan ini tetap saja belum memuat kriteria yang rinci mengenai ‘pelanggaran serius’, sehingga untuk menentukan suatu pelanggaran termasuk dalam

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 212.

kriteria cukup serius atau tidak, sangat tergantung dari diskresi Menteri Lingkungan Hidup.<sup>28</sup>

Kedua, sarana sanksi administrasi. Sanksi administrasi, oleh Takdir Rahmadi, didefinisikan sebagai sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap pelanggaran ketentuan hukum lingkungan administrasi.<sup>29</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti, sanksi administrasi memiliki fungsi instrumental, yaitu sebagai sarana “pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar itu.”<sup>30</sup> Selain fungsi instrumental, sanksi administrasi juga memiliki karakter reparatoir, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.<sup>31</sup>

Pasal 76 ayat (2) UUPPLH memuat empat jenis sanksi hukum administrasi, antara lain teguran tertulis, paksaan pemerintahan, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Paksaan pemerintahan merupakan tindakan pemerintah yang bersifat nyata dan langsung, yang bertujuan untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi.<sup>32</sup> Macam-macam sanksi paksaan pemerintahan diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UUPPLH. Pada dasarnya,

---

<sup>28</sup> Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm 217.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 218.

<sup>30</sup> Siti Sundari Rangkuti (1996), sebagaimana dikutip dalam Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm. 213.

<sup>31</sup> *Ibid*.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 214.

sanksi paksaan pemerintahan diberlakukan setelah didahului dengan teguran.<sup>33</sup> Namun karena pada dasarnya sanksi paksaan pemerintahan bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta diadakannya tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup,<sup>34</sup> maka Pasal 80 ayat (2) UUPPLH mengatur bahwa:

“Penaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan luas apabila tidak dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.”

Sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. UUPPLH tidak mengatur dengan jelas apa perbedaan pembekuan dan pencabutan izin lingkungan. Pembekuan izin lingkungan, dalam hal ini, juga bertujuan untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi. Hanya saja, UUPPLH tidak mengatur dengan jelas bagaimana bentuk konkret dari sanksi pembekuan izin lingkungan. Muhammad Akib berpendapat bahwa sanksi semacam ini hanya akan menjadi lebih riil bila digunakan jenis sanksi berupa penghentian sementara kegiatan atau

---

<sup>33</sup> Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 222.

<sup>34</sup> Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm. 215.

penutupan tempat usaha, sebagaimana yang lebih sering dikenal sebagai istilah-istilah dalam hukum administrasi.<sup>35</sup>

Selain keempat jenis sanksi administrasi di atas, Pasal 81 UUPPLH juga membenarkan pemerintah untuk mengenakan sanksi denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas setiap keterlambatannya dalam melaksanakan sanksi paksaan pemerintah. Dalam Pasal 82 UUPPLH juga diatur bahwa menteri, gubernur, atau bupati/wali kota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Ketiga, sarana gugatan tata usaha negara. Gugatan tata usaha negara dalam hal ini merupakan proses penegakan hukum lingkungan administrasi yang dilakukan melalui pengadilan (secara litigasi). Ketentuan mengenai gugatan tata usaha negara di bidang lingkungan hidup diatur dalam Pasal 93 UUPPLH, yang menentukan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berupa izin lingkungan atau izin usaha yang diterbitkan tanpa dilengkapi persyaratan yang diwajibkan. Apabila merujuk pada Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), suatu KTUN dapat digugat apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 217.

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Isi gugatan tersebut dapat berupa tuntutan agar KTUN yang bersangkutan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Ada beberapa hak gugat (*legal standing*) yang diakui dalam penegakan hukum lingkungan melalui gugatan tata usaha negara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, antara lain:

- a. Hak gugat orang atau badan hukum perdata, yang dimiliki oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Perwakilan kelompok (*Class Action*), dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
- c. Hak gugat organisasi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UUPPLH.

Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan untuk mengundang masyarakat, yang di dalamnya termasuk juga WALHI

sebagai organisasi lingkungan hidup, untuk berperan serta, khususnya dalam proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan peran serta dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi.<sup>36</sup>

#### **4. Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan (Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup)**

Hukum lingkungan keperdataan pada pokoknya memuat pemenuhan hak setiap orang akan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Apabila ada pihak yang merasa terlanggar haknya tersebut, atau dirugikan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pihak lain, maka dapat mengajukan upaya penegakan hukum lingkungan keperdataan. Penegakan hukum lingkungan keperdataan, dalam UUPPLH diatur di bawah Bab XIII tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan (keperdataan), dengan demikian, merupakan upaya represif, dalam arti telah terjadi pelanggaran atau perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, di mana penegakan hukum tersebut dilakukan untuk pemulihan lingkungan dan mengganti kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dalam Pasal 84 hingga 93 UUPPLH. Menurut Pasal 84 ayat (1) dan (2) UUPPLH,

---

<sup>36</sup> Mas Ahmad Santosa (2001), Muhammad Akib (2011), sebagaimana dikutip dalam *Ibid*, Hlm. 210.

penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh dengan dua cara, melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non-litigasi)—dan dapat dipilih secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

Menurut Pasal 85 ayat (1) UUPPLH, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 85 ayat (3) UUPPLH, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dibantu oleh mediator dan/atau arbitrer. Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro mengungkapkan bahwa tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara cepat dan efisien<sup>37</sup>.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dilakukan dengan pengajuan gugatan. Menurut Pasal 84 ayat (3)

---

<sup>37</sup> Handri Wirastuti dan Rahadi Wasi Bintoro, 2010, *Sengketa Lingkungan Hidup dan Penyelesaiannya*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010, hlm. 166. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/149/96>, diakses 3 Juli 2018.

UUPPLH, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Dalam UUPPLH, secara umum diatur adanya 2 (dua) macam sistem tanggung gugat lingkungan/ tanggung jawab perdata (*civil liability*), yaitu:

a. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*)

Konsep tanggung jawab berdasarkan kesalahan mengandung makna bahwa tergugat bertanggung jawab apabila ia dapat dibuktikan bersalah.<sup>38</sup> Dalam hukum perdata, tanggung jawab berdasarkan kesalahan terdapat dalam konsep Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum ini diadopsi dalam UUPPLH dalam Pasal 87 ayat (1). Dalam tanggung jawab berdasarkan kesalahan, beban pembuktian untuk membuktikan adanya kesalahan dari Tergugat berada pada Penggugat.

Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, antara lain:

- 1) Adanya suatu perbuatan. Perbuatan tersebut dapat berupa berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu

---

<sup>38</sup> Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm. 185.

padahal ada kewajiban yang diatur oleh hukum untuk berbuat hal yang demikian (pasif).

- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini diartikan seluas-luasnya, yang meliputi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
- 3) Adanya kesalahan. Dalam hal ini, perbuatan mengandung unsur kesalahan apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian/kealpaan, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf.
- 4) Adanya kerugian.
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, dalam artian bahwa kerugian harus disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut.<sup>39</sup>

Pasal 87 ayat (1) UUPPLH mengatur bahwa:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran

---

<sup>39</sup> Ujang Abdullah, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa*, [http://ptun-palembang.go.id/upload\\_data/PMH.pdf](http://ptun-palembang.go.id/upload_data/PMH.pdf), diakses 4 Oktober 2018.

dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Maka, gugatan lingkungan berdasarkan Pasal 87 ayat (1)

UUPPLH harus memenuhi persyaratan unsur-unsur berikut ini:

- 1) Ada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagai pelaku;
  - 2) Perbuatan bersifat melanggar hukum;
  - 3) Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; dan
  - 4) Kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup.
- b. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

*Strict liability* dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 88 yang mengatur sebagai berikut:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup mendefinisikan ancaman serius sebagai terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali serta berdampak sangat luas terhadap komponen-komponen lingkungan hidup, seperti kesehatan manusia, tanah, air, udara, dan lain-lain.

Dalam *Strict Liability*, penggugat tidak perlu membuktikan adanya kesalahan<sup>40</sup>. Tergugat akan secara mutlak bertanggung jawab apabila telah memenuhi persyaratan yang termuat dalam Pasal 88 UUPPLH, yaitu tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Penggugat hanya perlu membuktikan bahwa tindakan, usaha, dan/atau kegiatan dari Tergugat telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 88 UUPPLH beserta kerugian yang dialaminya.

Penerapan doktrin *strict liability* biasanya juga diikuti dengan ketentuan-ketentuan tentang penetapan “*plafond*” (“*ceiling*”), yaitu batas maksimum ganti kerugian.<sup>41</sup> Namun, walaupun ganti kerugian dalam penerapan doktrin *strict liability* tetap memiliki batas maksimal, UUPPLH tidak mengatur lebih lanjut mengenai batas maksimal tersebut, serta tidak mengatur pula pengecualian penerapan doktrin *strict liability* tersebut.<sup>42</sup>

Gugatan lingkungan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki hak untuk menggugat, yang disebut hak gugat. Hak gugat (*legal standing*) diartikan sebagai “hak seseorang, kelompok orang, atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses

---

<sup>40</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*

<sup>41</sup> Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm. 188.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 190.

gugatan perdata.”<sup>43</sup> Ada beberapa hak gugat yang diakui dalam praktik penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yaitu:

a. Hak Gugat Perseorangan

Yang dimaksud perseorangan adalah orang perorang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>44</sup>

b. Hak Gugat Badan Usaha

Apabila dikaitkan dengan Pasal 1 butir 32 UUPPLH, badan usaha yang memiliki hak gugat dalam perkara lingkungan hidup adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum dan non-badan hukum.

c. Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

Hak gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UUPPLH, yang mengatur bahwa:

“Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan

<sup>43</sup> Proyek Pembinaan Teknis Yustisial (1998), sebagaimana dikutip dalam Raynaldo Sembiring, dkk, 2014, *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, Hlm. 222.

<sup>44</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*

ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.”

Pengakuan hak gugat pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perkara lingkungan hidup ini berangkat dari upaya untuk melindungi kepentingan lingkungan, karena kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tidak hanya dapat terjadi pada pribadi atau badan hukum saja, namun juga terhadap lingkungan publik.<sup>45</sup> Melalui hak gugatnya, pemerintah dapat mengajukan ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu untuk melindungi kepentingan lingkungan publik, baik yang bersifat pencegahan, penanggulangan, atau pemulihan lingkungan.<sup>46</sup>

Persyaratan diajukannya gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, antara lain:

- 1) Terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Lingkungan hidup merupakan hak milik publik atau milik negara (misalnya pencemaran laut, pencemaran sungai, perusakan hutan lindung, pencemaran udara, dll);
- 3) Tidak berlaku asas “*Ultimum Remedium*” (tidak perlu diberikan sanksi administrasi terlebih dahulu untuk bisa

---

<sup>45</sup> Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm. 206.

<sup>46</sup> *Ibid.*

diajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu oleh instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah).<sup>47</sup>

Eksistensi hak gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sudah diakui dalam praktik peradilan bahkan sebelum diatur pertama kalinya dalam UUPPLH, melalui kasus gugatan pemerintah yang diwakili oleh KLH terhadap PT. Selatnastik Indokwarsa atas kasus penambangan pasir kwarsa di Bangka Belitung pada tahun 2008. Setelah diatur dalam UUPPLH, hak gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah juga diakui dalam kasus gugatan KLH dan Kejaksaan Agung terhadap PT. Kalista Alam atas kasus perkebunan kelapa sawit di Aceh.<sup>48</sup>

d. Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) adalah gugatan perdata yang diajukan oleh sejumlah orang sebagai perwakilan kelas (*class representatives*) yang mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban (*class members*).<sup>49</sup> Gugatan perdata secara *class action* ini penting dalam perkara lingkungan karena tidak hanya menyangkut hak milik atau ganti kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat.<sup>50</sup> *Class action* sangat efisien

<sup>47</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*

<sup>48</sup> Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm. 206.

<sup>49</sup> Mas Ahmad Santosa, sebagaimana dikutip dalam *Ibid*, hlm. 195.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 194.

untuk diterapkan ketika pengadilan harus menghadapi penggugat dalam jumlah yang cukup besar, sementara mereka memiliki kepentingan yang sama—daripada harus memeriksa dan mengadili seluruh gugatannya satu persatu.<sup>51</sup> Gugatan Perwakilan Kelompok diatur dalam Pasal 91 UUPPLH jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Pasal 91 UUPPLH mengatur bahwa:

“(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya; (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Istilah gugatan perwakilan kelompok ini sendiri diadopsi dari PERMA RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang didefinisikan dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

“Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri meeka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.”

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Hlm. 197.

*Class action* ini pertama kali dipraktikkan pada awal abad ke-18 di Inggris dan pertama kali dirumuskan secara komprehensif dalam suatu Undang-Undang di Amerika Serikat, dalam *US Federal Rule of Civil Procedure* (1938).<sup>52</sup> Pasal 23 *Federal Rule* tersebut menetapkan persyaratan *class action*, antara lain:

- 1) *Numerosity*, yaitu jumlah penggugat (*class*) harus sedemikian banyak sehingga jika gugatan diajukan satu persatu menjadi tidak praktis;
- 2) *Commonality*, yaitu harus terdapat “*question of law*” atau “*question of fact*” di antara wakil dan anggota kelas;
- 3) *Typicality*, yaitu tuntutan maupun pembelaan dari wakil kelas haruslah sejenis (*typical*) dengan anggota kelas; dan
- 4) *Class protection/adequacy of representation*, yaitu wakil kelas harus secara jujur dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan anggota kelas.<sup>53</sup>

e. Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*)

Gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) belum diatur secara komprehensif dalam UUPPLH maupun peraturan perundang-undangan lainnya, namun tetap diakui eksistensinya dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya dengan dimuatnya

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 195.

<sup>53</sup> Mas Ahmad Sentosa, sebagaimana dikutip dalam *Ibid*, Hlm. 196.

prosedur gugatan warga negara dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) didefinisikan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup sebagai:

“suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan kepentingan umum, dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah atau Organisasi Lingkungan Hidup tidak menggunakan haknya untuk menggugat.”

Persyaratan gugatan warga negara antara lain:

- 1) Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia, bukan badan hukum;
- 2) Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara;
- 3) Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum;
- 4) Obyek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum;
- 5) Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;
- 6) Notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.<sup>54</sup>

Jangka waktu 60 hari kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah melaksanakan kewajiban

---

<sup>54</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*

hukumnya sebagaimana diminta atau dituntut oleh calon penggugat.

f. Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 butir 27 UUPPLH, organisasi lingkungan hidup didefinisikan sebagai “kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.”

Pada mulanya terdapat asas dalam hukum acara perdata bahwa tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (*point d'interest point d'action*). Kepentingan hukum yang dimaksud berupa kepemilikan atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung.<sup>55</sup> Apabila didasarkan pada asas tersebut, organisasi lingkungan hidup tidak dapat bertindak sebagai penggugat, karena organisasi lingkungan hidup bukan sebagai pemilik aset-aset lingkungan dan bukan pula sebagai korban. Dengan demikian, organisasi lingkungan hidup bukan pihak yang mengalami kerugian nyata atau riil, melainkan merupakan pihak yang bertindak untuk dan atas nama atau mewakili lingkungan hidup.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Raynaldo Sembiring, dkk, *Op.Cit*, Hlm. 222.

<sup>56</sup> Hyronimus Rhiti, 2013, *Panduan Lengkap Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 165.

Pentingnya *legal standing* organisasi lingkungan dikemukakan Christoper D. Stone sebagai berikut:

“...Ancaman yang menimpa kelestarian satwa langka atau hutan lindung misalnya, akibat ulah manusia memerlukan “kuasa” untuk berperkara demi kepentingan ekologis dan kepentingan publik. Gajah, Harimau, pohon-pohon langka, benda cagar budaya, tidak dapat maju menggugat di pengadilan. Menghadapi situasi seperti inilah peranan lembaga swadaya masyarakat yang secara nyata bergerak di bidang lingkungan hidup sangat penting terhadap gugatan konservasi.”<sup>57</sup>

Pernyataan Stone memberikan hak hukum (*legal right*) kepada lingkungan, dan kepada kuasa/walinya untuk bertindak mewakili kepentingan hukum lingkungan tersebut. Dalam hal ini, organisasi lingkunganlah yang bertindak sebagai wali dari lingkungan. Organisasi lingkungan yang dapat menjadi wali adalah organisasi lingkungan yang memiliki data dan alasan untuk menduga bahwa suatu proyek/kegiatan akan merusak lingkungan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran atas hak hukum dari lingkungan (misalnya perusakan atau pencemaran), organisasi tersebut untuk dan atas nama lingkungan mengajukan gugatan dalam rangka mengupayakan pemulihannya (*remedial action*).<sup>58</sup>

Di Indonesia, putusan pengadilan pertama yang mengakui *legal standing* WALHI dalam perkara lingkungan hidup adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan pencemaran dan perusakan lingkungan oleh WALHI terhadap Pemerintah dan

---

<sup>57</sup> Christoper D. Stone, sebagaimana dikutip dalam Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm. 199.

<sup>58</sup> *Ibid.*

PT Indorayon Utama pada tahun 1988. Sebelum adanya putusan ini, *legal standing* organisasi lingkungan hidup selalu ditolak oleh hakim karena ketiadaan aturan yang mengaturnya dalam hukum acara.<sup>59</sup> Meskipun WALHI tidak memiliki kepentingan hukum dan pada saat itu *legal standing* organisasi lingkungan hidup belum diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada putusan tahun 1988 tersebut, Majelis Hakim mengakui *legal standing* WALHI dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip lingkungan hidup serta teori-teori yang relevan, yang dikaitkan pula dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengakomodasi hak atas lingkungan yang baik atas semua warga negara serta pembangunan berwawasan lingkungan.<sup>60</sup>

Konsep organisasi lingkungan hidup bertindak sebagai “wakil” dalam mengajukan gugatan (hak gugat organisasi lingkungan hidup) ini sebenarnya bersifat abstrak.<sup>61</sup> Penjelasan sebagai berikut: Misalnya, dalam perkara gugatan WALHI terhadap sejumlah perusahaan yang membakar hutan, WALHI,

---

<sup>59</sup> Mas Ahmad Santosa dan Sulaiman N. Semibiring (1998), sebagaimana dikutip dalam Laode M. Syarif, dkk, 2010, *Hukum Lingkungan (Teori, Legislasi, dan Studi Kasus)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 558.

<sup>60</sup> Nommy H. T. Siahaan, *Perkembangan Legal Standing dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis dalam Public Participatory untuk Perlindungan Lingkungan)*, <https://media.neliti.com/media/publications/25280-ID-perkembangan-legal-standing-dalam-hukum-lingkungan-suatu-analisis-yuridis-dalam.pdf>, diakses 20 Agustus 2018.

<sup>61</sup> Mas Ahmad Santosa, dkk (1999), sebagaimana dikutip dalam Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 103.

sebagai organisasi lingkungan hidup, merupakan “wakil” yang bukan merupakan hutan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan konsep *legal standing* lainnya, misalnya *class action*, di mana yang menjadi wakil adalah manusia, sama dengan yang diwakili, yaitu kelompok manusia.<sup>62</sup> Status organisasi lingkungan hidup sebagai “wali” (*guardian*) ini diperoleh bukan karena lingkungan hidup yang mengangkat dan memberi kuasa kepada mereka, melainkan karena fungsi organisasi dan peran moralitas tanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup tersebut<sup>63</sup>.

Dalam hal pengajuan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup, Pengadilan harus mencermati kepentingan siapa yang diwakili dalam gugatan tersebut. Jika gugatan oleh organisasi lingkungan hidup malah mewakili masyarakat dan tidak mewakili lingkungan hidup, maka gugatan tersebut harus ditolak. Selain karena hal tersebut bertentangan dengan aturan, juga hal tersebut membuka kemungkinan bagi organisasi lingkungan hidup untuk mencari laba demi kepentingan sendiri.<sup>64</sup>

Pengakuan terhadap legal standing organisasi lingkungan hidup diatur dalam Pasal 92 UUPPLH. Dalam ayat (1), disebutkan bahwa organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

<sup>64</sup> Hyronimus Rhiti, 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 73.

untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Lebih lanjut dalam ayat (2), jenis tuntutan yang diajukan oleh penggugat terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Hal ini karena gugatan oleh organisasi lingkungan hidup tidak dimaksudkan untuk memperoleh ganti kerugian, tetapi lebih dimaksudkan sebagai bentuk penegakan hukum lingkungan.<sup>65</sup>

Tidak semua organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan. Dalam Pasal 92 ayat (3) UUPPLH diatur persyaratan-persyaratan organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan untuk membatasi banyaknya organisasi lingkungan hidup yang mengajukan gugatan, antara lain:

- 1) Berbentuk badan hukum;
- 2) Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 3) Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

g. Anti SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*)

Anti SLAPP diatur dalam Pasal 66 UUPPLH, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang memperjuangkan

---

<sup>65</sup> Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 269.

lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Dalam Penjelasan Pasal 66, disebutkan bahwa Anti SLAPP dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi korban dan/atau pelapor dari tindakan pembalasan melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata oleh terlapor. Gugatan SLAPP bagi pejuang lingkungan hidup dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa, atau pelaporan telah melakukan tindak pidana.<sup>66</sup> Sistem penerapan Anti SLAPP hingga sekarang belum diatur dalam hukum acara perdata dan KUHAP, juga belum ditemukan dalam praktik peradilan.<sup>67</sup>

## **5. Penegakan Hukum Lingkungan Kepadanaan**

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan adalah penegakan terhadap ketentuan-ketentuan pidana dari hukum lingkungan.<sup>68</sup> Penegakan hukum lingkungan kepidanaan dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana lingkungan secara terpadu, yang seperti pada peradilan pidana pada umumnya, dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan perkara, pemeriksaan perkara, serta putusan dan eksekusi. UUPPLH memasukkan beberapa ketentuan-ketentuan pidana beserta sanksinya dalam Bab XV, yaitu dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Selain dalam UUPPLH, ada pula berbagai ketentuan pidana lingkungan lainnya yang diatur secara sektoral dalam berbagai undang-undang sektoral.

---

<sup>66</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm. 219.

Dalam ketentuan pidana lingkungan, subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana lingkungan adalah orang perseorangan maupun badan usaha (korporasi), baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Berkaitan dengan sanksi pidana, Muhammad Amin Hamid mengemukakan ada dua alasan diperlukannya sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan: Pertama, sanksi pidana diperlukan untuk melindungi kepentingan manusia dan lingkungan, sebagai jaminan terpenuhinya kebutuhan atas kualitas lingkungan yang baik demi kesehatan dan penikmatan harta benda yang dimilikinya; kedua, sanksi pidana dimaksudkan untuk memberi rasa takut kepada pencemar potensial<sup>69</sup>. Ada beberapa sanksi pidana yang diatur dalam UUPPLH, berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam UUPPLH, pidana pokok hanya berupa pidana penjara, dan pidana denda. Selain itu, berdasarkan Pasal 119 UUPPLH, terhadap badan usaha dapat dikenakan biaya pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

---

<sup>69</sup> Muhammad Amin Hamid, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, Jurnal Legal Pluralism: Vol. 6, No. 1 Januari 2016, Universitas Yapis Papua, hlm. 96, <http://jurnal.uniyap.ac.id/index.php/Hukum/article/view/52>, diakses 11 Oktober 2018.

Dalam proses penegakan hukumnya terdapat berbagai kelembagaan pada setiap prosesnya, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim dan Panitera, Hakim Pengawas dan Pengamat.<sup>70</sup> Penyidik yang berwenang terhadap tindak pidana lingkungan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang mengurus perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penyidikan tersebut kemudian dilanjutkan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk kemudian diproses melalui Pengadilan. Karena proses penegakan hukum secara kepidanaan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini adalah mengetahui mekanisme penanganan tindak pidana lingkungan, serta melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum yang berwenang jika menemukan indikasi tindak pidana lingkungan.

### **C. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)**

#### **1. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional**

##### **a. Dasar Hukum**

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berbentuk badan hukum perdata bernama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 105.

Indonesia (WALHI), berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany, SH., Nomor 04 tanggal 17 Juni 2008 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-2898.HT.01.02.TH 2007 tanggal 10 September 2007.<sup>71</sup> Akta notaris yang menjadi dasar hukum pendirian Yayasan WALHI ini diubah setiap empat tahun sekali, setiap adanya pergantian Ketua Yayasan. WALHI merupakan organisasi lingkungan hidup yang bersifat independen untuk melakukan pembelaan atau advokasi hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Aktivitas WALHI meliputi penyelamatan ekosistem, pengorganisasian rakyat, pendidikan kritis, kampanye dan riset, litigasi, menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil dan menggalang dukungan publik.<sup>72</sup>

WALHI dalam Pasal 5 angka 2 Anggaran Dasar Yayasan WALHI menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah, “meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.”<sup>73</sup> Selain itu, WALHI juga secara aktif bergerak dalam upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di

---

<sup>71</sup> Lihat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No. 19/G/2011/PTUN-BNA antara WALHI melawan Gubernur Aceh dan PT Kalista Alam tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Kalista Alam. Walaupun gugatan pada akhirnya tidak diterima, Majelis Hakim dalam putusannya mengakui *legal standing* dari WALHI.

<sup>72</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST antara WALHI melawan Presiden Republik Indonesia dan 18 Instansi Kementerian/Pemerintah Daerah. Pemerintah dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak berhasil mengatasi, melakukan penegakan hukum dan penanggulangan dini atas kebakaran hutan yang terjadi di Jambi dan Riau. Dalam putusan ini, Majelis Hakim mengakui *legal standing* dari WALHI.

<sup>73</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

Indonesia sejak berdirinya di tahun 1980. WALHI kini beranggotakan 487 organisasi dari unsur organisasi non-pemerintah dan organisasi pecinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 Provinsi di Indonesia.<sup>74</sup> Maka dengan demikian, WALHI sudah memenuhi persyaratan bagi organisasi lingkungan hidup untuk dapat diakui *legal standing*/hak gugatnya sesuai dengan aturan Pasal 92 ayat (3) UUPPLH.

b. Visi dan Misi

Visi Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.”<sup>75</sup>

Sedangkan misi dari WALHI adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat;
- 2) Mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat;
- 3) Mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan;
- 4) Membangun alternatif tata ekonomi dunia baru; dan
- 5) Mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> <https://walhi.or.id/visi-dan-misi/>, diakses 22 Agustus 2018.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

c. Tujuan dan Kegiatan

Tujuan didirikannya organisasi Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah untuk kepentingan penyelamatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Statuta WALHI Hasil PNLH-Palembang Periode 2016-2020 (selanjutnya disebut Statuta WALHI) tentang Asas, Sifat, dan Tujuan, sebagai berikut:

“WALHI bertujuan mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup dan dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk dari tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat.”

Untuk mendorong tercapainya tujuan tersebut, maka Pasal 3 Statuta WALHI tentang Kegiatan, menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk mencapai tujuannya, WALHI melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang meliputi: penyelamatan lingkungan hidup, pengorganisasian rakyat, pendidikan kritis, kampanye dan riset, litigasi, menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil, dan menggalang dukungan publik.”

d. Kelembagaan dan Struktur Organisasi

1) Forum Pengambilan Keputusan

Di tingkat nasional, forum pengambilan keputusan tertinggi WALHI ada pada Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) yang diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun. Segala hal yang berkaitan PNLH ini diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 28 Statuta WALHI. PNLH dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas dan

mengesahkan pertanggung jawaban Eksekutif Nasional, Dewan Nasional, atau panitia-panitia *adhoc* yang dibentuk forum KNLH atau PNLH; mengevaluasi kegiatan WALHI selama satu periode; merumuskan strategi kebijakan dasar WALHI; menetapkan dan mengesahkan amandemen Statuta WALHI; memilih dan menetapkan Direktur Eksekutif Nasional, Dewan Nasional, dan panitia-panitia *adhoc*; serta mengesahkan pembentukan atau penutupan WALHI Daerah. Selain PNLH, setiap tahunnya juga diselenggarakan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) untuk melakukan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan program dan keorganisasian selama satu tahun.

## 2) Struktur Organisasi

### a) Dewan Nasional WALHI:

- Ketua Dewan Nasional WALHI Periode 2016-2020: Risma Umar
- Anggota Dewan Nasional WALHI Periode 2016-2020: Azmi Sirajuddin, Mualimin Pardi Dahlan, I Wayan Gendo Suardana, Bambang Catur Nusantara<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> <https://walhi.or.id/dewan-nasional/>, diakses 22 Agustus 2018.

b) Eksekutif Nasional WALHI:

- Direktur Eksekutif Nasional WALHI: Nur Hidayati
- Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan: Khalisah Khalid
- Kepala Departemen Pengembangan Program dan PME: Oslan Purba
- Kepala Departemen Keuangan: Mumu Mulyadi
- Kepala Departemen Kajian, Pembelaan, dan Hukum Lingkungan: Zenzi Suhadi
- Departemen Penggalangan Dana Publik dan Ekonomi Kreatif: Vonni Novita (Manajer Penggalangan Dana Publik), Ahmad Farid (Manajer Pengembangan Ekonomi Komunitas)
- Kepala Departemen Penguatan Organisasi: Ahmad. SH<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> <https://walhi.or.id/eksekutif-nasional/>, diakses 22 Agustus 2018.

Adapun tugas dan fungsi pokok masing-masing struktur organisasi adalah sebagai berikut:

a) Menurut Pasal 12 Statuta WALHI, Dewan Nasional

bertugas untuk:

- Mengawasi pelaksanaan hasil Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) dan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) WALHI;
- Membahas, mempertimbangkan, mengesahkan rencana program kerja, anggaran, dan struktur yang diajukan oleh Eksekutif Nasional;
- Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan keuangan yang dilakukan oleh Eksekutif Nasional;
- Melakukan audit internal terhadap program kerja dan keuangan serta menunjuk auditor eksternal;
- Menginformasikan hasil kerjanya secara tertulis kepada anggota di dalam forum KNLH;
- Melakukan rapat rutin dengan Direktur Eksekutif Nasional minimum 4 (empat) kali dalam setahun;
- Melakukan konsultasi dengan fungsionaris dan anggota WALHI Daerah;
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada PNLH WALHI;
- Bersama Eksekutif Nasional melakukan peran politis dan strategis yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia tingkat daerah;
- Bersama Eksekutif Nasional melakukan peran politis dan strategis yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

b) Menurut Pasal 14 Statuta WALHI, Eksekutif

Nasional bertugas untuk:

- Membuat rancangan program kerja dan anggaran untuk jangka waktu satu periode 4 (empat) tahun dan perencanaan kerja 1 (satu) tahun, untuk selanjutnya diajukan kepada dan disahkan oleh Dewan Nasional;
- Menyampaikan informasi perkembangan program kerja dan penggunaan anggaran setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Nasional melalui Rapat Pleno Dewan Nasional (RPDN);
- Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan PNLH, KNLH, pertemuan-pertemuan lainnya, dan pelaksanaan program secara nasional;
- Melakukan penggalangan dana untuk pelaksanaan program-program yang telah disepakati di dalam PNLH, KNLH, dan RPDN;
- Bersama Dewan Nasional memfasilitasi pembentukan WALHI Daerah;
- Bersama Dewan Nasional menetapkan advokasi dan aksi di tingkat nasional dan internasional;
- Memberi dukungan kepada Eksekutif Daerah dalam pelaksanaan program dan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia di tingkat daerah;
- Menginformasikan laporan kerja tahunannya dalam forum KNLH dan laporan pertanggungjawaban dalam forum PNLH WALHI;
- Membuat, menetapkan *Standard Operational Procedure* (SOP) organisasi dengan berkonsultasi kepada Dewan Nasional;
- Mengangkat dan memberhentikan Staf Eksekutif Nasional setelah berkonsultasi dengan Dewan Nasional.

## 2. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah

### a. Sejarah dan Perkembangan

WALHI Kalimantan Tengah berdiri sejak tahun 1990-an, walaupun pada saat itu bentuknya masih berupa Presidium, tergabung dalam Presidium Kalimantan. Pada tahun 1994 setelah diadakannya PNLH WALHI di Bogor, pembentukan WALHI Daerah diinisiasikan, termasuk dalam hal ini WALHI Kalimantan Tengah. Dalam Statuta WALHI, pembentukan WALHI Daerah diatur dalam Pasal 19. WALHI Daerah, termasuk WALHI Kalimantan Tengah, dibentuk atas usulan sekurang-kurangnya 5 (lima) organisasi di daerah yang memenuhi persyaratan menjadi anggota WALHI; serta sekurang-kurangnya sudah berdiri dan menjalankan advokasi lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia selama 3 (tiga) tahun. Dengan kata lain, harus ada sekurang-kurangnya lima lembaga anggota WALHI yang menginginkan adanya WALHI di suatu Provinsi tertentu. Selain itu, pembentukan WALHI Daerah tersebut juga memerlukan rekomendasi dari 3 (tiga) Eksekutif Daerah WALHI terdekat dan diajukan kepada Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional WALHI.

Setelah memenuhi berbagai syarat usulan dan rekomendasi tersebut, barulah Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional membentuk Tim Verifikasi dan Tim Asistensi. Tim Verifikasi bertugas untuk memverifikasi persyaratan pembentukan

WALHI Daerah. Sedangkan Tim Asistensi bertugas untuk melakukan pendidikan kader, pendidikan ke-WALHI-an (kepemimpinan), advokasi, manajemen organisasi dan keuangan. Pembentukan WALHI Daerah akan diputuskan dan ditetapkan dalam Forum Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) atau Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH).

b. Visi dan Misi

Visi WALHI Kalimantan Tengah adalah, “terwujudnya kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil dan lestari dengan menghargai prinsip keselamatan rakyat dan hak asasi manusia.”<sup>79</sup>


Sedangkan misi WALHI Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

- 1) Memperkuat advokasi lingkungan dalam mendorong kebijakan yang menghargai prinsip keselamatan rakyat dan hak asasi manusia;
- 2) Meningkatkan kesadaran dan penguatan kapasitas masyarakat atas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- 3) Membangun jaringan dan lingkaran belajar di antara masyarakat sipil sebagai kontrol terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan yang berbasis pada kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> <http://walhikalteng.org/visi-misi/>, diakses 22 Agustus 2018.

<sup>80</sup> *Ibid.*

c. Kelembagaan dan Struktur Organisasi



Bagan 1. Struktur Organisasi WALHI Kalimantan Tengah

1) Forum Pengambilan Keputusan

Dalam WALHI daerah, forum pengambilan keputusan ada pada Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) dan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH), yang memiliki fungsi pokok yang sama dengan forum pengambilan keputusan pada WALHI Nasional.

2) Struktur Organisasi

a) Dewan Daerah WALHI Kalimantan Tengah:

- Ketua Dewan Daerah: Bima Ade Abimayu
- Sekretaris Dewan Daerah: Pastur Frans
- Anggota Dewan Daerah: Noerhadi Karben<sup>81</sup>

<sup>81</sup> <http://walhikalteng.org/dewan-daerah/>, diakses 22 Agustus 2018.

b) Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Tengah:

- Direktur Eksekutif Daerah: Dimas Novian Hartono
- Departemen Advokasi dan Kampanye: -
- Departemen Kajian dan Data Base: Halis Sangko
- Departemen Organisasi dan Pendidikan: Bayu Herinata
- Departemen Keuangan: Ana Octaviani
- Staf Organisasi dan Pendidikan: Ayu Kusuma
- Staf Data Tambang dan Lapangan: Nofendri
- Staf Data Perkebunan dan Lapangan: -<sup>82</sup>

Adapun tugas dan fungsi pokok masing-masing struktur organisasi adalah sebagai berikut:

a) Menurut Pasal 16 Statuta WALHI, Dewan Daerah

bertugas untuk:

- Mengawasi pelaksanaan hasil Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) dan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) WALHI;
- Membahas, mempertimbangkan, mengesahkan rencana program kerja, anggaran dan struktur yang diajukan oleh Eksekutif Daerah;

---

<sup>82</sup> <http://walhikalteng.org/eksekutif-daerah/>, diakses 22 Agustus 2018.

- Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan keuangan yang dilakukan oleh Eksekutif Daerah;
- Melakukan audit internal terhadap program kerja dan keuangan serta menunjuk auditor eksternal;
- Menginformasikan hasil kerjanya secara tertulis kepada anggota di dalam forum KDLH;
- Melakukan rapat rutin dengan Direktur Eksekutif Daerah minimum 4 (empat) kali dalam setahun;
- Melakukan konsultasi dengan anggota WALHI Daerah;
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada PDLH WALHI;
- Bersama Eksekutif Daerah melakukan peran politis dan strategis yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia tingkat daerah.

b) Menurut Pasal 18 Statuta WALHI, Eksekutif

Daerah bertugas untuk:

- Membuat rancangan program kerja dan anggaran untuk jangka waktu tertentu untuk diajukan kepada dan disahkan oleh Dewan Daerah;
- Menyampaikan informasi perkembangan program kerja dan penggunaan anggaran setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Daerah;
- Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan PDLH, KDLH, pertemuan-pertemuan lainnya, dan pelaksanaan program;
- Melakukan penggalangan dana untuk pelaksanaan program-program yang telah disepakati di dalam PDLH dan KDLH;
- Bersama Dewan Nasional memfasilitasi pembentukan WALHI Daerah;
- Bersama Dewan Daerah melakukan peran politis dan strategis yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia di tingkat daerah;

- Menginformasikan laporan kerja tahunannya dalam forum KDLH dan laporan pertanggungjawaban dalam forum PDLH.

Adapun tugas dan fungsi pokok masing-masing departemen dalam WALHI Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

a) Departemen Advokasi dan Kampanye bertugas

untuk:

- Menentukan isu-isu lingkungan tertentu yang akan diadvokasi dan dikampanyekan dalam rancangan program advokasi dan kampanye untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan akan dipecahkan dalam rancangan program pertahun;
- Menentukan metode advokasi dan kampanye yang akan dilakukan;
- Melakukan advokasi dan kampanye berkaitan dengan isu-isu lingkungan tersebut, sesuai dengan rencana program advokasi dan kampanye

b) Departemen Kajian dan Database bertugas untuk membuat kajian/riset lapangan berkaitan dengan kondisi lingkungan, disesuaikan dengan isu-isu lingkungan yang sedang diadvokasi. Di dalamnya

termasuk riset pengumpulan data tambang dan perkebunan.

- c) Departemen Organisasi dan Pendidikan bertugas untuk melakukan manajemen organisasi; menyelenggarakan pendidikan kader dan pendidikan ke-WALHI-an; serta menyelenggarakan penguatan organisasi rakyat melalui pelatihan dan pendidikan kritis.
- d) Departemen Keuangan bertugas untuk mengatur keuangan hingga *fundraising*.<sup>83</sup>

d. Anggota dan Wilayah Kerja WALHI Kalimantan Tengah

Hingga saat ini, WALHI Kalimantan Tengah beranggotakan 6 organisasi dari unsur organisasi non-pemerintah, 2 organisasi pecinta alam, serta 61 anggota individu. Organisasi-organisasi non-pemerintah yang tergabung sebagai anggota WALHI Kalimantan Tengah, antara lain Yayasan Betang Borneo, Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan (Pokker SHK), Yayasan Petak Danum, Lembaga Dayak Panarung, LAMAN, dan Justice, Peace, Integrity and Creation (JPIC). Sedangkan organisasi pecinta alam yang tergabung sebagai anggota WALHI Kalimantan Tengah antara lain Komodo Mapala (Fakultas Ekonomi Universitas

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Dimas Novian Hartono, Direktur Eksekutif WALHI Kalteng, tanggal 17 September 2018.

Palangka Raya) dan Dozer Mapala (Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya).<sup>84</sup>

Fokus area yang menjadi basis advokasi dari WALHI Kalimantan Tengah dan anggota-anggotanya mencakup 10 kabupaten/kota, antara lain Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Kapuas, Barito Selatan, Pulang Pisau, Katingan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, dan Kota Palangka Raya<sup>85</sup>.



---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> <http://walhikalteng.org/sejarah/>, diakses 24 September 2018.

## **D. Peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah**

### **1. Peran WALHI Kalimantan Tengah dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pada Umumnya**

Pasal 70 UUPPLH menyatakan adanya hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat di sini dapat berupa pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan yang dapat membantu proses penegakan hukum lingkungan. Sehingga berkaitan dengan hal ini, WALHI sebagai salah satu komponen dari masyarakat juga diberikan hak untuk berperan aktif mendukung penegakan hukum lingkungan demi tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Peran aktif WALHI Kalimantan Tengah dituangkan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mendukung penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Tengah. Yang menjadi sasaran dari kegiatan-kegiatan WALHI Kalimantan Tengah adalah pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sebagai sasaran utamanya. Maka dari itulah, fokus utama dari kegiatan WALHI Kalimantan Tengah adalah advokasi dan pengorganisasian rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam mendukung upaya penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Tengah, ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan WALHI Kalimantan Tengah,<sup>86</sup> antara lain:

Pertama, melakukan pemantauan/pengawasan (*monitoring*) terhadap kondisi lingkungan dan pembangunan yang terjadi di Kalimantan Tengah. *Monitoring* dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan yang terjadi di Kalimantan Tengah berjalan secara berkelanjutan dan dengan memperhatikan pelestarian dan perlindungan lingkungan.

Kedua, melakukan riset dan kajian kondisi lingkungan (investigasi). Apabila ditemukan adanya indikasi perusakan maupun pencemaran lingkungan, WALHI Kalimantan Tengah melalui Departemen Kajian dan Database-nya biasanya akan melakukan pengumpulan data lapangan mengenai sejauh mana perusakan atau pencemaran lingkungan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Riset dan kajian kondisi lingkungan di lapangan dapat dilakukan dengan mengambil sampel maupun melihat secara langsung. Kegiatan lainnya yang juga dilakukan berkaitan dengan riset dan kajian ini, antara lain pengumpulan aspirasi masyarakat di sekitar lokasi kejadian, menganalisis berbagai data yang diperoleh, serta membuat kesimpulan dan rekomendasi.

Ketiga, melakukan kampanye berkaitan dengan isu-isu lingkungan dan pengorganisasian rakyat. Berbagai data yang telah

---


<sup>86</sup> Wawancara dengan Dimas Novian Hartono, Direktur Eksekutif WALHI Kalteng, tanggal 17 September 2018.

diperoleh dan diolah oleh WALHI Kalimantan Tengah akan dipublikasikan secara meluas dan menyeluruh melalui berbagai media. Sasaran utama dari kampanye lingkungan ini adalah masyarakat secara umum. Kampanye lingkungan diadakan untuk mengakomodasi dan memfasilitasi masyarakat untuk memiliki pengetahuan, peduli, dan ikut terlibat dalam berbagai kasus dan isu lingkungan yang ada di sekitarnya. Sebagai *output*-nya, kampanye lingkungan dan pengorganisasian rakyat juga diharapkan agar dapat mencapai tujuan-tujuan seperti: terbentuknya opini publik, tersebarnya isu-isu lingkungan kepada masyarakat, dan memberikan tekanan politik untuk mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah maupun pihak swasta. Kampanye-kampanye yang dilakukan oleh WALHI Kalimantan Tengah dapat dilihat dalam berbagai kegiatan sebagai berikut:

a. Melakukan kampanye dan siaran pers melalui berbagai media massa, cetak maupun *online*. Beberapa contoh kegiatannya adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan *press release* terkait kebakaran hutan dan lahan dan gugatan CLS secara terbuka di Kantor WALHI Kalimantan Tengah;
- 2) Mengadakan dan memperkenalkan *platform* Pantau Gambut ([www.pantaugambut.id](http://www.pantaugambut.id)) yang mengajak masyarakat untuk mengawal upaya restorasi gambut di Indonesia;

- 3) Membahas berbagai isu-isu lingkungan melalui berbagai media cetak dan *online*, serta sosial media milik WALHI Kalimantan Tengah.
- b. Melaksanakan dialog publik dan diskusi kasus. Sebagai contohnya, WALHI Kalimantan Tengah bersama NAMATI pernah menyelenggarakan Dialog Publik dan Diskusi Kasus bertema “Mendorong Pemulihan Hak Masyarakat dan Peran Paralegal dalam Konflik Akibat Transformasi Lahan Skala Besar di Kalimantan Tengah.” Dalam dialog publik dan diskusi kasus ini, diantaranya disampaikan berbagai kasus dan gambaran konflik yang telah ditangani melalui peran paralegal di Kalimantan Tengah, serta berbagai informasi dan pengetahuan tentang upaya-upaya dan mekanisme yang dapat digunakan untuk penyelesaian konflik sumber daya alam di Kalimantan Tengah. Dengan diselenggarakannya dialog publik dan diskusi kasus ini, diharapkan adanya tanggapan dan komitmen pemerintah dan para penegak hukum untuk menyelesaikan konflik sumber daya alam akibat transformasi lahan skala besar yang ada di Kalimantan Tengah.
- c. Membentuk organisasi rakyat dan memobilisasi massa untuk melakukan aksi. Beberapa contoh aksi yang pernah dimobilisasi oleh WALHI Kalimantan Tengah, di antaranya:
- 1) Aksi dalam rangka Hari Tani Nasional;

- 
- 2) Aksi Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Tengah dalam menyikapi Reforma Agraria;
  - 3) Aksi Menolak Batu Bara dan PLTU di depan Kantor Kementerian ESDM oleh perwakilan komunitas masyarakat Dusun Gurun Karasik, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang kawasan hutannya telah dirusak akibat pertambangan batu bara yang terletak dekat dengan pemukiman masyarakat.
    - d. Mengadakan kampanye lingkungan melalui media seni. Beberapa contoh kegiatannya adalah sebagai berikut:
      - 1) WALHI Kalimantan Tengah bersama berbagai lembaga lainnya yang tergabung dalam Forum Suara Rakyat Kalimantan Tengah pernah mengadakan Panggung Rakyat Pentas Seni Budaya dalam rangka Hari Tani Nasional;
      - 2) Mengadakan Layar Tancap Film Dokumenter berjudul “Ekspedisi Indonesia Biru: ASIMETRIS”, yang bercerita tentang dampak industri kelapa sawit di Indonesia terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan rakyat;
      - 3) Membuat film berjudul “Rimba Terakhir Kalimantan Tengah” yang disiarkan di *youtube channel* WALHI Kalimantan Tengah.
    - e. Membentuk kelompok tani untuk merebut dan menanam kembali lahan-lahan masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan.

Keempat, memberikan pendidikan dan pelatihan. WALHI Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan pendidikan dan pelatihan paralegal bagi paralegal-paralegal yang telah melalui proses seleksi dan perekrutan oleh WALHI Kalimantan Tengah. Selain itu, WALHI Kalimantan Tengah juga memberikan pendidikan dan pelatihan lingkungan maupun pendidikan hukum kritis kepada komunitas atau masyarakat Kalimantan Tengah. Beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diadakan WALHI Kalimantan Tengah sebagai berikut:

- a. Memberikan serangkaian pendidikan dan pelatihan Paralegal kepada paralegal-paralegal yang telah melalui proses seleksi dan perekrutan oleh WALHI Kalimantan Tengah, yang melibatkan Walhi Eksekutif Nasional, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pengacara Komunitas, dan Peneliti sebagai Narasumber dan Fasilitator. Pendidikan dan pelatihan paralegal kemudian akan ditindaklanjuti dengan pembentukan komunitas paralegal yang akan membantu advokasi hukum lingkungan di Kalimantan Tengah. Pendidikan dan pelatihan paralegal tersebut mencakup sebagai berikut<sup>87</sup>:

- 1) Pendidikan paralegal dengan tema “Mendorong Peran Masyarakat dalam Pendampingan Hukum dan Hak Asasi Manusia”;

---

<sup>87</sup> Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah, 2018, *Transformasi Lahan Skala Besar di Indonesia: Peran Paralegal Komunitas untuk Menyelesaikan Konflik di Kalimantan Tengah (Publikasi Kasus 1 Tahun WALHI Kalimantan Tengah)*

- 2) Pelatihan Paralegal: Metodologi Penelitian dan Penanganan Konflik bagi Paralegal Komunitas;
  - 3) Pelatihan Intensif Hukum dan Metode Penyelesaian Kasus untuk Paralegal Komunitas;
  - 4) Pelatihan berkaitan berbagai hal lainnya, seperti pelatihan membuat perencanaan dan laporan kerja bulanan, buku panduan bagi paralegal keadilan lingkungan, format identifikasi dan dokumentasi kasus, dokumentasi alat bukti dan kondisi lapangan, manajemen keuangan tim paralegal, asistensi dan *review* laporan bulanan, konsultasi hukum dan analisis kasus, serta koordinasi dan evaluasi tim paralegal.
- b. Bersama *Community Lawyer* Kalimantan Tengah, WALHI Kalimantan Tengah memberikan pelatihan singkat “Peran Paralegal dalam Penanganan Kasus Lingkungan dan Hak Asasi Manusia di Komunitas Kalimantan Tengah” kepada 30 orang masyarakat Desa Tumbang Runen dan Desa Kairung untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum, khususnya terkait pencaplokan lahan yang sering dialami oleh komunitas masyarakat desa, agar kemudian dapat memulihkan kembali hak-hak hukum komunitasnya.
- c. Mengadakan diskusi-diskusi, contohnya sebagai berikut:

- 1) Bersama Yayasan Madani Berkelanjutan, Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, WWF Indonesia, dan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, mengadakan *University Roadshow* di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya bertema “Kita, Gambut, dan Masa Depan Lingkungan Hidup Indonesia,” yang membahas isu-isu seputar gambut dan penyelamatan ekosistem rawa gambut di Kalimantan Tengah;
- 2) Mengadakan diskusi dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, yang bertemakan urgensi lembaga bantuan hukum dalam penanganan kasus-kasus lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Kalimantan Tengah serta perencanaan tata ruang Provinsi Kalimantan Tengah terkhusus pada kawasan gambut. Diskusi ini diadakan oleh WALHI Kalimantan Tengah bersama *multi-stakeholder*, antara lain organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organizations/NGO*) atau organisasi masyarakat sipil (*Civil Society Organizations/CSO*) dan aktivis Kalimantan Tengah, civitas akademika yang terdiri dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Tim

Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan masyarakat Kalimantan Tengah;

- 3) Diskusi bersama civitas akademika dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya tentang HAM dan perizinan industri ekstraktif di Kalimantan Tengah;
- 4) Membentuk forum-forum diskusi lainnya bersama masyarakat.

Kelima, membangun lembaga mitra pemerintah. WALHI Kalimantan Tengah dapat mendukung pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Tengah melalui pemberian masukan terhadap kebijakan Pemerintah. Beberapa hal yang sudah dilakukan WALHI Kalimantan Tengah untuk membangun WALHI Kalimantan Tengah sebagai mitra kerja pemerintah antara lain dengan melibatkan diri dalam penyusunan kebijakan, baik melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur, serta memberikan masukan-masukan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU), contohnya seperti RUU Pertambangan dan penolakan terhadap RUU Kelapa Sawit. Selain itu, WALHI Kalimantan Tengah juga mengadakan dan memfasilitasi masyarakat untuk terlibat dalam *public hearing* untuk menyuarakan berbagai kritik dan pendapat berkaitan dengan berbagai isu lingkungan yang ada di Kalimantan Tengah kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, dan instansi-

instansi terkait lainnya. WALHI Kalimantan Tengah juga turut serta secara aktif melakukan pengawasan dalam berbagai proses perizinan yang ada di Kalimantan Tengah serta mengajukan kritik dan keberatan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat dan lingkungan hidup.

Dalam hal penanganan konflik agraria, ditemukan adanya indikasi pelanggaran dalam perizinan dan pelaksanaan aktivitas perkebunan, pertambangan, maupun kehutanan, atau ditemukan adanya indikasi perusakan dan pencemaran lingkungan, WALHI Kalimantan Tengah juga berkoordinasi serta menyampaikan pengaduan/pelaporan kepada aparat penegak hukum atau instansi pemerintah di berbagai tindakan, seperti Kepala Desa dan Camat, Bupati, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi, Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah dan Provinsi. Berkaitan dengan penanganan konflik agraria, beberapa hal yang telah dilakukan oleh WALHI Kalimantan Tengah beserta komunitas paralegalnya adalah sebagai berikut:

- a. Di Kabupaten Seruyan, melakukan proses mediasi di Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Seruyan, serta meminta HGU perusahaan di BPN Kabupaten Seruyan;

- b. Di Kabupaten Katingan, Bersama Kepala Desa Tumbang Runen, meminta perusahaan dan Pemerintah Kecamatan serta Kabupaten Katingan untuk menghentikan pengolahan lahan warga;
- c. Di Barito Timur, melaporkan kasus ke Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, bersama masyarakat, WALHI Kalimantan Tengah bersama komunitas paralegalnya juga menuntut agar proses tambang PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur tidak dilanjutkan lagi.
- d. Di Kotawaringin Timur, melakukan pelaporan kasus ke Pemerintah Daerah dan Gubernur, *hearing* ke DPRD Provinsi, dan melakukan proses mediasi kasus.<sup>88</sup>

Keenam, melalui komunitas paralegalnya, WALHI Kalimantan Tengah melakukan advokasi hukum lingkungan. Untuk tahun 2018, komunitas paralegal WALHI Kalimantan Tengah terdiri dari lima tim paralegal yang terdiri dari tiga orang/tim, yang tersebar di lima wilayah kerja, yaitu Kabupaten Kapuas; Kabupaten Barito Timur; Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya; Kabupaten Kotawaringin Timur; serta Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat<sup>89</sup>. Kegiatan advokasi yang dilakukan komunitas paralegal ini meliputi pencatatan, pendokumentasian, dan penyelesaian berbagai kasus lingkungan serta pemberian pendampingan kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai kasus-kasus lingkungan hidup di Kalimantan Tengah. Komunitas paralegal

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

WALHI Kalimantan Tengah, dalam kurun waktu tahun 2018, sedang mendampingi masyarakat dalam beberapa kasus-kasus lingkungan hidup, yang diantaranya kasus sengketa tanah/*land grabbing* (pengambilan lahan) oleh perusahaan, pencemaran dan perusakan lingkungan, hingga kriminalisasi masyarakat sebagai pejuang lingkungan. Pada tahun 2018, oleh WALHI Kalimantan Tengah telah teridentifikasi adanya 344 kasus lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah. Dari 344 kasus tersebut, ada 115 kasus yang kronologi konfliknya tercatat secara baik. Ada 29 kasus diantaranya yang disamping tercatat dengan baik secara kronologis, juga memiliki data-data pendukung. Di antara 29 kasus yang telah terdokumentasi, kasus-kasus tersebut terdiri dari 24 dokumen kasus perkebunan dan 5 dokumen kasus pertambangan. Namun untuk tahun 2018, telah ditetapkan hanya 7 kasus prioritas untuk dibuatkan analisis hukum dan ditindaklanjuti oleh komunitas paralegal dalam rangka penanganan kasus<sup>90</sup>, sebagai berikut:

No.	Kabupaten	Deskripsi Kasus
1.	Kapuas	Sengketa lahan antara masyarakat di desa Sei Ahas dengan perusahaan perkebunan sawit PT. Rejeki Alam Semesta (PT. RAS) yang terjadi sejak tahun 2007. PT. RAS merampas lahan warga sebagai lahan perkebunan sawit.
2.	Barito Timur	Pengrusakan dan pencemaran air sungai Mabayoi (Hulu Sungai Paku) akibat operasi produksi tambang batubara PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur (PT. BNJM) yang beroperasi sejak tahun 2005, di desa Apar Batu.
3.	Katingan	Penyerobotan tanah masyarakat desa Tumbang Runen oleh perusahaan perkebunan sawit PT.

<sup>90</sup> *Ibid.*

		Arjuna Utama Sawit (PT. AUS).
4.	Kotawaringin Timur	Perampasan tanah masyarakat oleh perusahaan perkebunan sawit PT. Bumi Sawit Kencana II (PT. BSK II) di Desa Pantap, Kecamatan Mentaya Hulu.
5.	Seruyan	Sengketa lahan antara warga dan perusahaan perkebunan sawit PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) sejak tahun 2006 di Desa Baung, Kecamatan Seruyan Hilir.
6.	Kotawaringin Barat	Alih fungsi Danau Asam di Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama oleh perusahaan perkebunan sawit PT. Bumitama Gunajaya Abadi (PT. BGA) sejak tahun 2007.
7.	Barito Utara	Sengketa lahan antara masyarakat Desa Kemawen dengan perusahaan perkebunan sawit PT. Berjaya Agro Kalimantan (PT. BAK) sejak tahun 2005.

Tabel 1. Tujuh Kasus Prioritas Tim Paralegal WALHI Kalimantan Tengah Tahun 2018

Sumber: Transformasi Lahan Skala Besar di Indonesia: Peran Paralegal Komunitas untuk Menyelesaikan Konflik di Kalimantan Tengah (Publikasi Kasus 1 Tahun WALHI Kalimantan Tengah)

Berbagai kasus-kasus lingkungan yang sudah disebutkan jumlahnya di atas, biasanya diselesaikan dengan berbagai mekanisme, seperti penyelesaian secara adat, dilakukannya pelaporan/pengaduan kepada aparat penegak hukum atau pemerintah. Dalam hal dilakukannya pelaporan/pengaduan kepada aparat penegak hukum atau pemerintah, WALHI Kalimantan Tengah selalu mengikuti perkembangan tindak lanjut dari aparat penegak hukum maupun pemerintah terhadap kasus lingkungan yang dilaporkan/diadukan tersebut.

Dari banyaknya kasus-kasus lingkungan yang sudah diriset dan sedang diupayakan penyelesaiannya oleh WALHI Kalimantan Tengah ini, seringkali juga diikuti dengan munculnya kasus kriminalisasi masyarakat

sebagai pejuang lingkungan. Dimas Novian Hartono selaku Direktur WALHI Kalimantan Tengah menyatakan bahwa hal ini terjadi ketika, berdasarkan kondisi riil di lapangan terjadi pengambilan lahan oleh perusahaan, maka masyarakat akan secara refleks mempertahankan lahan miliknya. Hal ini mengakibatkan adanya sengketa antara masyarakat dan perusahaan. Ketika sengketa tersebut terjadi, perusahaan menilai bahwa masyarakat mengganggu aktivitas perusahaan, kemudian mengkriminalisasi masyarakat tersebut. Sebagai salah satu bentuk pendampingan terhadap kasus lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat, WALHI juga menyiapkan advokat untuk mendampingi masyarakat pejuang lingkungan ini dalam tahap litigasi.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, selaras dengan pendapat yang dikemukakan Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan efektivitas penegakan hukum, WALHI Kalimantan Tengah merupakan salah satu faktor yang mendorong efektivitas penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Tengah, yaitu faktor masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa WALHI Kalimantan Tengah merupakan salah satu komponen dari masyarakat. WALHI Kalimantan Tengah sebagai unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum lingkungan, melalui kegiatan-kegiatannya, melakukan advokasi dalam bentuk upaya-upaya pengorganisasian rakyat, penyadaran hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat terhadap lingkungan hidup, mengkritisi kebijakan pemerintah

dan pihak swasta, dan advokasi hukum lingkungan. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang kritis terhadap berbagai permasalahan lingkungan hidup serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, sehingga pada akhirnya dapat mendorong efektivitas penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Tengah.

Apabila melihat dari intensitas upaya-upaya advokasi<sup>91</sup> yang telah dilakukan oleh WALHI Kalimantan Tengah, seperti pengorganisasian rakyat dan penyadaran hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat terhadap lingkungan hidup, upaya-upaya yang dilakukan WALHI Kalimantan Tengah dapat dikatakan cukup baik, karena telah melakukan kampanye serta pendidikan melalui berbagai media dan menysasar pada berbagai lapisan masyarakat seperti civitas akademika, komunitas masyarakat yang terlibat konflik, penikmat seni, dan masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya. Namun apabila dibandingkan dengan upaya advokasi hukum<sup>92</sup> lingkungan yang dilakukan WALHI Kalimantan Tengah melalui komunitas paralegalnya, upaya yang dilakukan WALHI Kalimantan Tengah masih dapat dikatakan minim, karena dari 344 kasus yang teridentifikasi, WALHI Kalimantan Tengah hanya mampu

---

<sup>91</sup> Upaya advokasi adalah upaya persuasi yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat, pembentuk kebijakan, korporasi, atau pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.

<sup>92</sup> Advokasi hukum adalah kegiatan pemberian pendampingan dan/atau pembelaan hukum dalam hal terjadi permasalahan hukum.

memprioritaskan 7 kasus diantaranya untuk ditindaklanjuti dalam rangka penanganan kasus.

## **2. Peran WALHI Kalimantan Tengah dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Sengketa tentang Kebakaran Hutan dan Lahan)**

- a. Sengketa Lingkungan tentang Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah (Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.PLK)

Pada tahun 2016, masyarakat Kalimantan Tengah pernah mengajukan gugatan secara perdata kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Gugatan diajukan oleh tujuh warga Kalimantan Tengah yang didampingi oleh para Advokat, Pengacara Publik, dan Asisten Pengacara Publik dalam Tim Advokasi Anti Asap yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah. GAAs adalah gerakan yang diinisiasikan oleh WALHI Kalimantan Tengah bersama beberapa lembaga/organisasi lainnya untuk melakukan advokasi dan pelayanan kemanusiaan bagi korban asap. Gugatan mengenai kebakaran hutan dan lahan ini diajukan dengan mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), terhadap Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Gugatan *Citizen Lawsuit* tersebut diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.PLK, yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 36/PDT/2017/PN.PLK, yang hingga pada saat dituliskannya skripsi ini, masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung. Berkaitan dengan perkara ini, penulis hanya akan membahas perkaranya hingga pada Putusan Pengadilan Negeri atau putusan tingkat pertamanya saja.

Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah tersebut, tujuh warga Kalimantan Tengah menggugat Pemerintah dengan mekanisme *Citizen Lawsuit*, karena dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Para Tergugat dikatakan belum bekerja maksimal sesuai mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, baik pada masa pra, kejadian, maupun pasca kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap. Padahal, Para Tergugat sebagai Pemerintah berkewajiban untuk melakukan perbuatan hukum untuk melindungi terjaminnya pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana

dimandatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 2 dan 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 65 ayat (1) UUPPLH.

Akibat kelalaian Para Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, maka masyarakat Kalimantan Tengah mengalami banyak kerugian materiil dan imateriil, antara lain: mengakibatkan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota sejumlah sekitar 11.751 kasus di bulan Agustus 2015, sekitar 23.795 kasus di bulan September 2015, dan sekitar 13.949 kasus di bulan Oktober 2015; mengakibatkan diare sejumlah sekitar 4.453 kasus; mengakibatkan meninggalnya 1 balita, 1 anak, dan 2 orang dewasa; merugikan para pelajar di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengalami pengurangan jam belajar dan penghentian sementara kegiatan belajar-mengajar; mengakibatkan masyarakat harus mengevakuasi diri; mengganggu aktivitas penerbangan pesawat dari dan ke tiga Bandara di Provinsi Kalimantan Tengah; dan mengakibatkan penurunan penerimaan negara bukan pajak akibat kabut asap hingga Rp. 1.524.365.055.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan Para Penggugat, maka Para Penggugat mengajukan tuntutan yang beberapa di antaranya adalah: menyatakan Para Tergugat

melakukan Perbuatan Melawan Hukum; menghukum Para Tergugat untuk menerbitkan peraturan-peraturan pelaksana dari UUPPLH serta peraturan-peraturan lainnya yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; menghukum Para Tergugat untuk membuat tim gabungan yang memiliki tugas dan fungsi melakukan peninjauan ulang dan revisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar, melakukan penegakan hukum lingkungan, membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan, dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan; menghukum Para Tergugat untuk mendirikan rumah sakit khusus paru, membebaskan biaya pengobatan bagi warga terdampak kabut asap, dan membuat ruang evakuasi bebas pencemaran; menghukum Para Tergugat untuk mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya; menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah; serta menghukum Para Tergugat untuk mengambil tindakan lainnya yang dapat mendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Dalam jawaban-jawaban dan bukti-buktinya, Para Tergugat sudah berusaha menyampaikan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam rangka pencegahan dan

penanggulangan kebakaran hutan. Para Tergugat juga mengemukakan bahwa di antara peraturan-peraturan pelaksana yang dituntut oleh Para Penggugat, sebagian besar sudah diterbitkan. Selain itu, ada pula dalil yang dikemukakan, yang menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada Pemerintah, karena kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi karena faktor alam. Walaupun begitu, Majelis Hakim pada akhirnya tetap mengabulkan sebagian tuntutan dari Para Penggugat, dengan mengecualikan tuntutan untuk menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

Berkaitan dengan pengajuan gugatan secara *Citizen Lawsuit*, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *Citizen Lawsuit* yang diajukan oleh Para Penggugat sudah memenuhi persyaratan formal sebagaimana yang disyaratkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Kemudian berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, diketahui bahwa berdasarkan pemantauan di tiga provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Tengah pada 2015-2016, Komnas HAM bersama *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* menilai bahwa negara telah

gagal memberikan jaminan hak atas hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28a UUD 1945, Pasal 4 jo. Pasal 9 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak atas kesehatan yang dijamin dalam Pasal 28h ayat (1) UUD 1945, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin dalam Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kegagalan negara dalam menjamin hak asasi manusia warga negaranya tersebut didasarkan pada penemuan Komnas HAM dan ICEL sebagai berikut:

“Tumpang tindihnya kewenangan dan lemahnya otoritas serta tanggung jawab dari beberapa lembaga mengakibatkan belum adanya perbaikan yang signifikan dalam menangani karhutla meski sudah berlangsung selama 18 tahun berturut-turut. Terjadinya pengabaian hak atas kesehatan, pendekatan yang sangat teknis dan berorientasi pada pemadaman api, penegakan hukum yang diduga diskriminatif, dan peraturan perundang-undangan sektoral serta multi tafsir pada penanganan dampak-dampak dari karhutla terhadap masyarakat selama 18 tahun terakhir. Akibatnya terjadi ketidakjelasan atas pihak yang paling mempunyai otoritas untuk mengkoordinasikan upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban dari asap karhutla. Hampir sebagian besar pemerintah daerah tidak memiliki kesiapan dalam menyediakan anggaran maupun sarana/prasarana yang memadai untuk menanggulangi dampak asap karhutla.”<sup>93</sup>

Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan-peraturan pelaksana dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dianggap belum cukup untuk dapat mencegah dan menanggulangi permasalahan kebakaran hutan

---

<sup>93</sup> Penemuan Komnas HAM dan ICEL sebagaimana dikutip dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.PLK

dan lahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Minimnya upaya Pemerintah inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang di Provinsi Kalimantan Tengah selama 18 tahun berturut-turut.

Berkaitan dengan dalil jawaban Para Tergugat mengenai kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh adanya faktor alam, menurut pertimbangan hakim dengan mengutip pendapat N. H. T. Siahaan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, pada masa sekarang, masalah lingkungan tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia juga menjadi faktor penyebab yang sangat signifikan. Hal ini karena masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri.<sup>94</sup>

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, berkaitan dengan materi pokok perkara, Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015.

---

<sup>94</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, sebagaimana dikutip dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.PLK

Riesqi Rahmadiansyah, sebagai salah satu kuasa hukum Para Penggugat, mengatakan bahwa alasan diajukannya gugatan tersebut adalah tidak adanya kesadaran dan perhatian dari pemerintah terhadap kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahunnya terjadi di Kalimantan Tengah, yang mengalami puncaknya pada tahun 2015. Oleh karena itulah, Para Penggugat menggugat dengan mekanisme *Citizen Lawsuit*, menuntut Pemerintah untuk menerbitkan perangkat-perangkat aturan yang tidak dimiliki atau belum diterbitkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, agar pemerintah dapat memaksimalkan kinerjanya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Menurut kuasa hukum Para Penggugat, kendala utama dalam keseluruhan proses persidangan adalah ketidakpahaman pihak Pemerintah terhadap masalah yang menjadi dasar pengajuan gugatan ini. Hal ini dapat dilihat bahwa sejak mediasi hingga proses persidangan, Para Tergugat hanya berusaha untuk membuktikan upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi, tetapi tidak dapat membuktikan adanya upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sebagai contohnya, dalam mediasi, dikatakan bahwa Pemerintah sudah melakukan pembagian masker bagi warga terdampak. Setelah datanya dicocokkan oleh Para Penggugat,

ternyata masker yang dibagi Pemerintah hanya berjumlah 1.100 buah masker, padahal warga terdampak berjumlah sekitar 1.400 warga. Dalam pemeriksaan saksi, Para Tergugat menghadirkan orang yang melakukan aksi pemadaman api. Setelah diusut lebih lanjut, ternyata yang bersangkutan sudah secara rutin memadamkan api setiap tahunnya, sejak tahun 1997 hingga tahun 2015. Menurut kuasa hukum Para Tergugat, Pemerintah hanya terfokus untuk membuktikan adanya upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, yang seharusnya tidak perlu dilakukan apabila Pemerintah berhasil melakukan upaya-upaya pencegahan. Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 adalah hasil atau implikasi dari ketiadaan upaya Pemerintah untuk melakukan pencegahan. Kebakaran hutan dan lahan seharusnya dapat dicegah apabila Pemerintah mempersiapkan peraturan-peraturan dan perangkat-perangkat yang diperlukan, serta melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum lingkungan yang tegas untuk menghindari terjadinya pembakaran hutan dan lahan.

Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemerintah (Para Tergugat) sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melakukan tindakan-tindakan yang cukup untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, dan dengan demikian telah melanggar hak-hak konstitusional dari warga terdampak. Berkaitan dengan putusan yang dijatuhkan oleh

Majelis Hakim dalam perkara tersebut, kuasa hukum Para Penggugat menilai bahwa putusan tersebut sudah baik, dan Majelis Hakim sudah berperspektif HAM. Kuasa hukum Para Penggugat memandang bahwa Pemerintah dalam hal ini memang tidak memiliki *political will* (kemauan politik) untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah mungkin tidak menganggap isu lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan sebagai prioritasnya. Menurut kuasa hukum Para Penggugat, tidak sulit bagi Pemerintah untuk menerbitkan peraturan-peraturan dan membuka saja nama-nama perusahaan pemegang izin dari lahan-lahan yang terbakar. Namun pada akhirnya, Pemerintah tetap enggan untuk melakukannya, dan malah memilih untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan Majelis Hakim.<sup>95</sup>

Salah satu kuasa hukum Presiden Republik Indonesia (Tergugat I), Zaini Ribut Sugiawan, menyatakan bahwa pada forum mediasi, Para Tergugat sudah mencoba menyampaikan bahwa beberapa di antara sekian peraturan-peraturan pelaksana yang diminta oleh Para Penggugat dalam petitumnya, sudah ada yang berlaku sebagai hukum positif. Hanya saja, Para Penggugat tetap bersikukuh meminta adanya aturan baru, karena aturan yang sudah ada dianggap tidak *up to date* atau tidak lagi mampu

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Riesqi Rahmadiansyah, Advokat Publik, Kuasa Hukum Para Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.PLK, tanggal 13 September 2018.

menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang ada, sehingga perlu diperbaharui. Selain itu, Para Tergugat juga sudah menyampaikan bahwa berkaitan dengan salah satu petitem Para Tergugat yang meminta didirikannya Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Paru memerlukan adanya persetujuan dari DPR dan memerlukan adanya alokasi dana yang cukup, sehingga tidak serta-merta dapat dilaksanakan. Pada forum mediasi tidak dicapai titik temu, sehingga proses dilanjutkan pada proses pemeriksaan di Pengadilan, dan Majelis Hakim mengabulkan sebagian permohonan Para Penggugat serta menolak jawaban maupun eksepsi dari Para Tergugat.

Kuasa hukum Tergugat I, menilai bahwa diktum atau amar putusan Majelis Hakim sudah cukup baik, karena memerintahkan Pemerintah untuk membentuk peraturan-peraturan dan perangkat-perangkat yang diperlukan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Hanya saja, menurut kuasa hukum Tergugat I, penjatuhan putusan untuk membentuk peraturan-peraturan dan perangkat-perangkat tersebut tidak seharusnya didasarkan pada kesalahan dan perbuatan melawan hukum dari Pemerintah. Argumentasi ini didasarkan pada dua alasan: Pertama, dalam ilmu hukum terdapat teori kausalitas, yang pada pokoknya menyatakan ada sebab, pasti ada akibat. Pemerintah tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, sehingga kebakaran hutan

dan lahan tidak disebabkan langsung oleh Pemerintah. Kebakaran hutan dan lahan kemungkinan besar terjadi karena pola kehidupan masyarakat yang melakukan perladangan berpindah, di mana masyarakat mempersiapkan lahan untuk bercocok tanam dengan cara membakar lahannya terlebih dulu. Kedua, terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut sudah diproses secara pidana. Dalam bukti tertulisnya, Para Tergugat juga sudah menyampaikan bahwa orang atau korporasi (*rechtspersoon*) yang melakukan pembakaran hutan dan lahan sudah diproses Pemerintah secara pidana, dan sudah dikenakan sanksi pidana juga. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya berjalan secara perdata saja, namun juga dengan melakukan penuntutan secara pidana, baik itu terhadap orang maupun korporasi yang terbukti melanggar undang-undang Kehutanan dengan melakukan pembakaran atau pembalakan liar. Dalam hal ini, Pemerintah sudah mendukung dengan regulasi yang memadai dan menindak para pembakar hutan dan lahan, namun tidak cukup untuk menghentikan watak sosial dan pola kehidupan masyarakat yang melakukan perladangan berpindah dengan cara membakar lahan.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Zaini Ribut Sugiawan, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (sekarang Kejaksaan Tinggi Bengkulu), Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat I dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.PLK, tanggal 19 September 2018.

b. Peran WALHI Kalimantan Tengah dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan

WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup memiliki peran penting dalam penegakan hukum lingkungan karena memiliki *legal standing* (hak gugat) untuk beracara di pengadilan dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Dalam perkara-perkara lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup bertindak sebagai “wali” (*guardian*) dari lingkungan. Pengakuan terhadap *legal standing* organisasi lingkungan hidup ini diatur dalam Pasal 92 UUPPLH. Namun dalam hal ini, tidak semua organisasi lingkungan hidup dapat memiliki *legal standing* sehingga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam Pasal 92 ayat (3), UUPPLH mengatur persyaratan-persyaratan organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 92 ayat (3) UUPPLH, WALHI dikatakan memenuhi persyaratan sebagai organisasi lingkungan hidup yang memiliki *legal standing* untuk beracara di pengadilan. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, berbentuk badan hukum. Berkaitan dengan hal ini, WALHI merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbadan hukum Yayasan bernama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Kedua, menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk

kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal ini, WALHI dalam Pasal 5 angka 2 Anggaran Dasar Yayasan WALHI menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah, “meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.”<sup>97</sup> Ketiga, telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. Berkaitan dalam hal ini, WALHI sudah secara aktif bergerak dalam upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia sejak berdirinya di tahun 1980. Sehingga dapat disimpulkan bahwa WALHI sudah memenuhi persyaratan-persyaratan dalam Pasal 92 ayat (3) UUPPLH dan dengan demikian memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, baik secara perdata maupun tata usaha negara. Namun perlu diperhatikan di sini adalah bahwa yang berbadan hukum, atau dengan kata lain memiliki *legal standing*, adalah WALHI Nasional. Sedangkan WALHI Kalimantan Tengah sebagai forum daerah dari WALHI Nasional, tidak berbadan hukum sendiri.

WALHI Kalimantan Tengah sebagai salah satu forum daerah dari WALHI berfokus pada isu-isu lingkungan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Hingga saat ini, isu lingkungan yang paling dominan diadvokasi oleh WALHI Kalimantan Tengah adalah isu

---

<sup>97</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

daratan, yaitu isu lingkungan yang mencakup perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan didorongnya advokasi terhadap isu baru yang kini mulai muncul, yaitu isu pesisir. Isu pesisir ini mulai dikembangkan oleh WALHI Kalimantan Tengah karena Kalimantan Tengah sangat rentan dengan adanya ekspansi pertambangan pesisir. Sebagai contohnya, WALHI Kalimantan Tengah menemukan indikasi adanya empat perusahaan di Kalimantan Tengah yang menjadi pemasok sumber daya alam untuk reklamasi Teluk Jakarta.<sup>98</sup>

Dalam Pasal 3 Statuta WALHI, disebutkan bahwa salah satu kegiatan yang dilakukan oleh WALHI dalam rangka melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia adalah litigasi. Tidak hanya WALHI Nasional, WALHI Daerah pun melakukan kegiatan ini terhadap kasus-kasus lingkungan yang terjadi di daerahnya. Namun perlu diperhatikan bahwa WALHI Daerah dalam hal ini tidak berbadan hukum, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk memiliki *legal standing* sendiri untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) UUPPLH. Dalam hal ini, yang berbadan hukum, sehingga memiliki *legal standing* adalah WALHI Nasional. Sehingga apabila WALHI Daerah hendak mengajukan gugatan dengan

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Dimas Novian Hartono, Direktur Eksekutif WALHI Kalteng, tanggal 17 September 2018.

mekanisme gugatan organisasi lingkungan hidup, WALHI Daerah harus mengajukan gugatan melalui dan menggunakan *legal standing* dari WALHI Nasional.

Berdasarkan hasil penelitian, WALHI Kalimantan Tengah belum pernah mengajukan gugatan dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah melalui dan menggunakan *legal standing* WALHI Nasional. Yang pernah dilakukan oleh WALHI Kalimantan Tengah dalam kegiatan litigasinya adalah menginisiasikan pengajuan gugatan secara perdata oleh masyarakat dalam perkara kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dalam perkara kebakaran hutan dan lahan tersebut, WALHI Kalimantan Tengah sebagai pihak yang menginisiasikan pengajuan gugatan, memilih pengajuan gugatan dengan mekanisme *Citizen Lawsuit*, dan tidak menggunakan *legal standing*-nya sebagai organisasi lingkungan hidup. Dalam perkara ini, WALHI Kalimantan Tengah tidak berkedudukan sebagai Penggugat, namun hanya sebagai inisiator atau ‘penggerak’ dari Para Penggugat. Kuasa hukum Para Penggugat, Riesqi Rahmadiansyah, menyatakan bahwa mekanisme *Citizen Lawsuit* dipilih karena lebih merepresentasikan masyarakat Kalimantan Tengah sebagai korban. Apabila Penggugat berasal dari masyarakat, yang dalam gugatan

tersebut terdiri dari berbagai unsur seperti dosen, ibu rumah tangga, aktivis lingkungan, dan lain-lain, gugatan akan menjadi lebih strategis dan representatif.

Menurut Dimas Novian Hartono selaku Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, pemilihan mekanisme pengajuan gugatan menggunakan *Citizen Lawsuit* didasarkan pada alasan bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk menggugat. Kebakaran hutan dan lahan adalah masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dan masyarakat yang paling banyak merasakan dampak serta kerugiannya. Sehingga dalam hal ini, WALHI Kalimantan Tengah menganggap lebih baik apabila masyarakat yang menggugat melalui mekanisme *Citizen Lawsuit*, sedangkan WALHI Kalimantan Tengah ikut berperan untuk mendorong dan mendampingi masyarakat.

Berkaitan dengan bentuk peran serta WALHI Kalimantan Tengah dalam seluruh proses penyelesaian perkara ini, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah mengungkapkan bahwa WALHI Kalimantan Tengah turut terlibat dalam seluruh proses penyusunan gugatan bersama dengan masyarakat. Bahkan, WALHI Kalimantan Tengah juga yang mencari advokat (*lawyer*) yang bisa terlibat secara *pro bono* untuk mewakili Para Penggugat dalam keseluruhan proses persidangan. Kuasa hukum Para Penggugat juga mengakui bahwa WALHI Kalimantan Tengah

memfasilitasi segala hal yang dibutuhkan Para Penggugat beserta kuasa hukum, yang berkaitan dengan keseluruhan proses penyelesaian perkara ini. Sebagai contohnya, WALHI Kalimantan Tengah menyediakan kantornya sebagai markas, menyediakan akomodasi dan biaya gugatan, memfasilitasi seluruh persiapan, membuat kampanye, serta mempersiapkan alat-alat bukti hingga menghadirkan ahli. Walaupun tidak menggunakan nama WALHI sebagai Penggugat, segala perangkat yang diperlukan oleh Para Penggugat dan kuasa hukumnya sejak proses penyusunan gugatan hingga dijatuhkannya putusan, difasilitasi oleh WALHI Kalimantan Tengah.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa WALHI Kalimantan Tengah, melalui WALHI Nasional, belum pernah menggunakan *legal standing*-nya sebagai organisasi lingkungan hidup dalam penyelesaian sengketa lingkungan yang ada di Kalimantan Tengah. WALHI Kalimantan Tengah hanya pernah menginisiasikan dan memfasilitasi pengajuan gugatan secara perdata oleh masyarakat dalam perkara kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 di Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil analisis peneliti, jika dilihat dari dua parameter—yaitu intensitas atau jumlah perkara dalam penyelesaian sengketa lingkungan di Kalimantan Tengah yang mengakomodasi peran WALHI Kalimantan Tengah dan intensitas

penggunaan *legal standing* WALHI (Nasional) yang pernah dilakukan oleh WALHI Kalimantan Tengah—peran WALHI Kalimantan Tengah dapat dikatakan masih sangat minim sehingga belum dapat mengakomodasi banyaknya jumlah pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kalimantan Tengah yang seharusnya dapat digugat demi kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kalimantan Tengah.

Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang pernah diinisiasikan WALHI Kalimantan Tengah, WALHI Kalimantan Tengah hanya berperan sebagai inisiator atau ‘penggerak’ dari Para Penggugat, dan bukan sebagai pihak penggugat itu sendiri. Menurut hemat peneliti, selain menginisiasikan gugatan dengan mekanisme *Citizen Lawsuit*, seharusnya yang dapat dilakukan WALHI Kalimantan Tengah adalah mengajukan gugatan dengan *legal standing* WALHI. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan:

Pertama, kebakaran hutan dan lahan adalah permasalahan lingkungan hidup yang berskala luas. Dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan gangguan asap yang

bahkan telah melintasi batas negara.<sup>99</sup> Terlebih lagi, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah sudah secara rutin terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Selaras dengan pendapat dari Christoper D. Stone, hutan sebagai unsur lingkungan bersifat inanimatif, sehingga ketika dirusak oleh manusia, tidak dapat menggugat untuk memperjuangkan hak hukumnya. Mengingat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah sudah terjadi dalam intensitas yang sangat sering dan berskala luas, serta dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, fungsi WALHI Kalimantan Tengah melalui WALHI Nasional sebagai organisasi lingkungan hidup untuk mewakili dan memperjuangkan kelestarian fungsi hutan menjadi sangat penting.

Kedua, secara normatif, *legal standing* organisasi lingkungan hidup dalam penyelesaian sengketa lingkungan sudah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan lingkungan maupun praktik peradilan di Indonesia. WALHI Kalimantan Tengah, melalui dan berkoordinasi dengan WALHI Nasional sebagai organisasi lingkungan hidup yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk dapat memiliki *legal standing* dalam penyelesaian sengketa lingkungan, seharusnya menggunakan *legal*

---

<sup>99</sup> Fachmi Rasyid, 2014, *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*, Jurnal Lingkar Widyaiswara Edisi 1 No. 4 Oktober-Desember 2014, hlm. 53, [http://juliwi.com/published/E0104/Paper0104\\_47-59.pdf](http://juliwi.com/published/E0104/Paper0104_47-59.pdf), diakses 11 Oktober 2018.

*standing*-nya tersebut dalam kasus ini, untuk mewakili kepentingan hutan di Kalimantan Tengah sebagai unsur dari lingkungan hidup. Namun pada kenyataannya, WALHI Kalimantan Tengah justru memilih untuk menginisiasikan gugatan dengan mekanisme *Citizen Lawsuit*, sehingga berkaitan dengan pengajuan gugatan ini, WALHI Kalimantan Tengah sebagai forum daerah dari WALHI Nasional tidak memperjuangkan kepentingan dan hak hukum lingkungan hidup, melainkan memperjuangkan kepentingan dan hak hukum masyarakat.

Peran WALHI Kalimantan Tengah dalam penyelesaian sengketa lingkungan masih sangat minim, karena WALHI Kalimantan Tengah lebih banyak menjalankan kegiatan-kegiatan yang berfokus pada advokasi lingkungan dan hak asasi manusia, yaitu dengan melakukan penyadaran hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat terhadap lingkungan hidup, mengkritisi kebijakan pemerintah dan pihak swasta, dan pengorganisasian rakyat. Kegiatan-kegiatan seperti ini dianggap oleh WALHI Kalimantan Tengah lebih tepat sasaran, karena lebih mampu memberikan tekanan politik untuk mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah maupun pihak swasta agar lebih memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

### 3. Kendala-kendala yang Dihadapi

Dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum lingkungan, WALHI Kalimantan Tengah menghadapi beberapa kendala<sup>100</sup>. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain:

a. Faktor hukumnya, dijabarkan dalam dua kondisi, yaitu dalam penegakan hukum lingkungan secara litigasi dan dalam penegakan hukum lingkungan secara umum, sebagai berikut:

1) Dalam penegakan hukum lingkungan secara litigasi, pada prinsipnya berkaitan dengan *legal standing*. Kendalanya sebagai berikut:

a) Untuk dapat menggunakan *legal standing* organisasi lingkungan hidup di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), WALHI Kalimantan Tengah terkendala adanya persyaratan pengajuan gugatan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan suatu KTUN yang diatur dalam Pasal 55 UU PTUN. Berkaitan dengan hal ini, karena WALHI bukan merupakan pihak yang dituju oleh suatu KTUN yang hendak digugat, maka tenggang waktunya didasarkan pada ketentuan dalam Bagian ke-V angka 3 Surat Edaran

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Dimas Novian Hartono, *Op.Cit.* dan Wawancara dengan Riesqi Rahmadiansyah, *Op.Cit.* yang kemudian diklasifikasikan dalam berbagai faktor oleh peneliti.

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur sebagai berikut:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.”

Di Kalimantan Tengah, perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan perusakan maupun pencemaran lingkungan atau memperoleh izin tidak sesuai prosedur atau kriteria yang seharusnya, biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang sudah lama berdiri. Meskipun tidak mengikuti ketentuan jangka waktu 90 hari sejak diterbitkan atau diumumkannya KTUN sebagaimana diatur dalam UU PTUN, namun ketentuan jangka waktu yang diatur dalam SEMA 2/1991 juga masih menimbulkan kesulitan. Ada kalanya bahwa meskipun masyarakat sudah mengetahui adanya suatu KTUN yang merugikan mereka dan lingkungan, masyarakat tidak memiliki kompetensi

dan kemampuan untuk mengajukan gugatan secara individu tanpa bantuan dari pihak lain, dan menunggu bantuan dari forum seperti WALHI Kalimantan Tengah. Sehingga yang seringkali terjadi adalah, tenggang waktu pengajuan gugatan menjadi berakhir tanpa adanya upaya litigasi dari masyarakat maupun WALHI Kalimantan Tengah. Menurut Dimas N. Hartono, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, pengajuan gugatan akan menjadi lebih mudah apabila ditujukan pada izin yang baru terbit namun tidak memenuhi kondisi dan kriteria yang seharusnya, karena tenggang waktunya menjadi lebih pasti.

- b) Adanya persyaratan dalam Pasal 92 ayat (3) UUPPLH yang menyatakan bahwa untuk dapat memiliki *legal standing*, organisasi lingkungan hidup harus berbadan hukum, juga menimbulkan suatu permasalahan. WALHI Kalimantan Tengah sebagai forum daerah dari WALHI Nasional tidak memiliki badan hukum. Yang berbadan hukum, sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan adalah WALHI Nasional. Sehingga apabila hendak mengajukan gugatan menggunakan *legal*

*standing* dari WALHI, yang menggugat haruslah WALHI Nasional. WALHI Kalimantan Tengah sebagai forum daerah dari WALHI Nasional tidak dapat mengajukan gugatan sendiri dengan menggunakan *legal standing* organisasi lingkungan hidup.

- c) Berkaitan dengan mekanisme pengajuan gugatan secara perdata, mekanisme *Citizen Lawsuit* dipandang lebih strategis daripada mekanisme *legal standing* organisasi lingkungan hidup, walaupun keduanya sama-sama tidak boleh meminta adanya ganti rugi materil dalam petitumnya.<sup>101</sup> Dalam mekanisme *legal standing* organisasi lingkungan hidup, WALHI hanya dapat mewakili kepentingan lingkungan hidup. Sedangkan dalam mekanisme *Citizen Lawsuit*, WALHI Kalimantan Tengah sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat, memperjuangkan kepentingan publik yang dirugikan akibat adanya kelalaian pemerintah dalam pemenuhan hak asasi manusia warga negara. Dengan *Citizen Lawsuit*, masyarakat dapat menuntut

---

<sup>101</sup> Yustina Niken Sharaningtyas, 2016, *Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) dan Justiciability Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat*, Jurnal Kertha Patrika (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana) Vol. 38 No. 1 Januari-April 2016, hlm. 36, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/21532>, diakses 11 Oktober 2018.

otoritas negara (pemerintah) untuk melakukan suatu tindakan secara aktif untuk kepentingan umum,<sup>102</sup> yang berupa suatu permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan pengaturan umum, agar kelalaian tersebut tidak lagi terjadi di masa mendatang. *Citizen Lawsuit* dalam hal ini adalah sarana yang efektif, yang dapat dipergunakan sebagai wujud perlindungan hukum kepada warga negara dari terjadinya tindakan pembiaran yang dilakukan oleh otoritas negara.<sup>103</sup>

2) Dalam penegakan hukum lingkungan pada umumnya, kendalanya sebagai berikut:

- a) Tidak adanya kejelasan peraturan pelaksanaan di bidang lingkungan hidup. Padahal, diterbitkannya peraturan pelaksanaan akan memudahkan WALHI Kalimantan Tengah untuk dapat secara lebih detail melakukan pemantauan/pengawasan (*monitoring*) terhadap kondisi lingkungan dan pembangunan serta penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Tengah. Dengan diturunkannya peraturan pelaksanaan, maka ekspektasi WALHI Kalimantan Tengah terhadap implementasi peraturan-peraturan

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 40.

di bidang lingkungan hidup akan menjadi lebih tinggi. Ketiadaan perangkat-perangkat aturan inilah yang kemudian mendorong WALHI Kalimantan Tengah untuk mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit* dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

b) Tidak adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan, terbukti dari banyaknya masyarakat yang dikriminalisasi karena memperjuangkan lingkungan.

b. Faktor penegak hukum, dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman para penegak hukum di lapangan terhadap peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup. Sebagai contoh, WALHI Kalimantan Tengah berbicara mengenai aturan tentang adanya tanggung jawab korporasi dalam suatu perkara kejahatan lingkungan hidup. Namun di lapangan, penegak hukum bersikukuh bahwa dalam suatu perkara kejahatan lingkungan hidup, harus ada tersangka, dan tersangka itu harus berupa orang.
- 2) Kurangnya respons cepat dari para penegak hukum, dengan selalu mengatasnamakan keterbatasan anggaran.

c. Faktor sarana atau fasilitas, dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Sumber daya manusia. Salah satu hal yang menjadi kendala paling besar bagi WALHI Kalimantan Tengah

untuk ikut terlibat dalam penegakan hukum di Kalimantan Tengah adalah ketiadaan advokat (*lawyer*). Sangat sulit bagi WALHI Kalimantan Tengah untuk mendapatkan sumber daya advokat profesional, karena adanya kecenderungan ketidaktertarikan advokat-advokat profesional untuk menangani kasus-kasus lingkungan. Bahkan untuk pendampingan masyarakat yang dikriminalisasi karena memperjuangkan lingkungan, WALHI hanya didukung oleh komunitas paralegal. Padahal untuk kasus kriminalisasi masyarakat yang seperti itu, diperlukan adanya sumber daya advokat yang memadai.


2) Anggaran. WALHI Kalimantan Tengah adalah LSM yang bersifat *non-profit*, sehingga selalu memiliki anggaran yang terbatas. WALHI Kalimantan Tengah tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, anggaran WALHI Kalimantan Tengah berasal dari lembaga donor ataupun sumbangan tidak mengikat.

d. Faktor masyarakat dan kebudayaan, dijabarkan sebagai berikut:

1) Ketidaktahuan dari masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukumnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, isu-isu lingkungan yang sedang berkembang, serta upaya-upaya hukum yang dapat diajukan

oleh masyarakat untuk melindungi kepentingan hukumnya dan lingkungan hidup. Hal inilah yang sedang berusaha didorong WALHI melalui berbagai pendidikan lingkungan dan pendidikan hukum kritis bagi masyarakat.

- 2) Ketakutan dari masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup atau penegakan hukum lingkungan secara umumnya. Sebagai contohnya, ketika terjadi pengambilan lahan masyarakat oleh perusahaan besar, masyarakat yang mempertahankan lahannya kemudian dikriminalisasi oleh perusahaan yang bersangkutan. Ketika masyarakat dikriminalisasi, isu utamanya menjadi hilang, karena kemudian terfokus pada kasus kriminalisasi masyarakat. Selain itu, Riesqie Rahmadiansyah sebagai Advokat dan Kuasa Hukum Masyarakat Kalimantan Tengah pada kasus kebakaran hutan dan lahan juga menyatakan, bahwa salah satu kendala dalam pengajuan gugatan ketika penggugatnya berasal dari unsur masyarakat, adalah penggugat seringkali tidak tahan terhadap tekanan-tekanan dari tergugat. Dalam salah satu kasus yang pernah ditangani, yaitu Kasus PT. Tripa Semen Aceh di Aceh Tamiang, gugatan TUN diajukan oleh tiga orang masyarakat Aceh Tamiang, diinisiasikan oleh WALHI dan JATAM (Jaringan Anti Tambang). Objek



sengketanya adalah AMDAL yang tidak sesuai aturan. Dalam proses penyelesaian perkara ini, ketiga orang penggugat tiba-tiba mencabut gugatannya. Dalam hal ini, ketika penggugat yang adalah masyarakat sudah mencabut gugatan, WALHI dan JATAM tidak bisa mengintervensi. Apabila harus mencari penggugat baru, maka harus mengajukan gugatan baru. WALHI dan JATAM harus melakukan advokasi hukum lagi sejak awal kepada masyarakat yang akan menjadi penggugat baru. Setelah diusut, ketiga orang penggugat yang mencabut gugatannya tersebut terindikasi menerima uang. Berdasarkan fakta di lapangan, tergugat biasanya adalah perusahaan, yang notabene memiliki sumber daya manusia maupun anggaran yang tidak terbatas. Sedangkan gerakan masyarakat sipil selalu dibenturkan dengan keadaan, dan seringkali menyerah terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar.

Terhadap kendala-kendala yang telah disebutkan di atas, berbagai solusi yang telah dilakukan WALHI Kalimantan Tengah untuk mengatasinya adalah sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan faktor hukum dan penegak hukum, di mana dianggap tidak adanya kejelasan peraturan pelaksanaan di bidang lingkungan hidup dan kurangnya respons cepat para penegak

hukum dalam penegakan hukum lingkungan, upaya-upaya yang dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan gugatan melalui *Citizen Lawsuit* adalah upaya yang telah dilakukan WALHI Kalimantan Tengah, dengan harapan agar Pemerintah menerbitkan aturan-aturan pelaksanaan serta mengadakan perangkat-perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  - 2) Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan, baik melalui Peraturan Daerah maupun melalui Peraturan Gubernur;
  - 3) Memberikan masukan-masukan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU), contohnya seperti RUU Pertambangan dan penolakan terhadap RUU Kelapa Sawit.
- b. Berkaitan dengan faktor sarana dan prasarana, yaitu dengan mengupayakan perolehan dukungan operasional dan finansial dari berbagai pihak.
  - c. Berkaitan dengan faktor masyarakat dan kebudayaan, yaitu dengan membentuk organisasi rakyat, mengadakan kampanye-kampanye lingkungan, dan memberikan pendidikan lingkungan serta pendidikan hukum kritis bagi masyarakat, agar masyarakat dapat

mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukumnya terhadap lingkungan hidup.

